

**PENERAPAN PRINSIP *SELF-DETERMINATION OF PEOPLE*  
TERHADAP KEMERDEKAAN KOSOVO**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**PINASTIKA PRAJNA P**

NIM. 05101110134



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2009**

LEMBAR PERSETUJUAN

PENERAPAN PRINSIP *SELF-DETERMINATION OF PEOPLE*  
TERHADAP KEMERDEKAAN KOSOVO

Disusun Oleh:

**PINASTIKA PRAJNA PARAMITA**

NIM. 0510110134

**Disetujui pada tanggal: 5 Oktober 2009**

Pembimbing Utama

SUCIPTO, S.H., M.H.  
NIP. 130 890 048

Pembimbing Pendamping

MUSLICH SUBANDI, S.H.  
NIP. 130 676 022

Mengetahui,  
Ketua Bagian  
Hukum Internasional

SETYO WIDAGDO, S.H., M.H.  
NIP. 1959 0320 1986 01 1003

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PENERAPAN PRINSIP *SELF-DETERMINATION OF PEOPLE*  
TERHADAP KEMERDEKAAN KOSOVO**

Disusun Oleh:

**PINASTIKA PRAJNA PARAMITA**

NIM. 0510110134

**Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada 21 Oktober 2009**

Pembimbing Utama

SUCIPTO, S.H., M.H.  
NIP. 130 890 048

Ketua Majelis Penguji

SUCIPTO, S.H., M.H.  
NIP. 130 890 048

Pembimbing Pendamping

MUSLICH SUBANDI, S.H.  
NIP. 130 676 022

Ketua Bagian  
Hukum Internasional

SETYO WIDAGDO, S.H., M.H.  
NIP. 1959 0320 1986 01 1003

Mengetahui,  
Dekan

HERMAN SURYOKUMORO, S.H., M.S.  
NIP. 131 472 741

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah hirobbil alamin, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmah, taufik, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: PENERAPAN PRINSIP *SELF-DETERMINATION OF PEOPLE* TERHADAP KEMERDEKAAN KOSOVO.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis yang telah memberikan dukungan, doa dan kepercayaan kepada penulis. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada:


1. Bapak Herman Suryokumoro S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
2. Bapak Setyo Widagdo S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum International Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
3. Bapak Sucipto S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi ini yang penuh kesabaran dan ketelitian dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Bapak Muslich Subandi S.H., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang juga telah membimbing dan memberikan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kedua orangtua penulis, Gatot Eko Sudianto dan Sri Dewi Andayani, serta saudara, Andhika Widyanani dan Tantri Saraswati Satwikanindita yang penulis cintai, yang telah sabar memberikan kasih sayang, doa, bimbingan, mendidik dan memberikan motivasi bagi penulis untuk selalu menjadi orang yang lebih baik, serta memberikan motivasi dan semangat untuk terus maju dan berprestasi. Tiada kata yang dapat penulis ungkapkan untuk membalas kasih sayang ini.
6. Muntaha Albajuri S.S, yang memberikan dukung penuh dan semangat yang tidak henti-hentinya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini
7. Kelurga besar penulis yang juga memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang secara langsung atau tidak langsung memberikan doa, dorongan dan semangat kepada penulis untuk menjadi mahasiswa yang lebih baik
9. Teman-teman Forum Kajian dan Penelitian hukum (FKPH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, yang memberikan dukungan dan keceriaan dalam menghadapi masa-masa sulit saat penulis menyelesaikan skripsi ini
10. Teman-teman *Brawijaya International Law Study Forum* (BILSTUF) dan teman-teman seangkatan 2005 Fakultas Hukum yang secara tidak langsung memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini tepat waktu
11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, Terima kasih atas segala dukungan dan doanya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga saran dan kritik dari semua pihak penulis harapkan guna memperbaiki skripsi ini.

Malang, Oktober 2009

Penulis



**DAFTAR ISI**

Lembar Persetujuan .....	i.
Lembar Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	v
Abstraksi .....	vii

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Sistematika Penulisan .....	11

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Kronologis Kemerdekaan Kosovo .....	13
B. <i>Self-Determination of People</i> .....	25
C. Lahirnya Suatu Negara .....	47
D. Peranan Pengakuan dalam Kemerdekaan Negara .....	52
E. Kedaulatan dan Pertanggungjawaban Negara .....	54

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Penelitian .....	57
B. Jenis Bahan Hukum .....	57
C. Teknik Penelusuran Bahan Hukum .....	59

D. Teknik Analisa Bahan Hukum .....	59
-------------------------------------	----

**BAB IV PEMBAHASAN**


A. Penerapan <i>Self-Determination of People</i> terhadap Kemerdekaan Kosovo tahun 1990 dan tahun 2008 .....	60
B. Hambatan Yuridis yang dialami Kosovo dalam Penerapan <i>Self-Determination of People</i> .....	71
C. Upaya Alternatif yang dilakukan Kosovo dalam menghadapi hambatan yuridis yang dimaksud .....	90

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	95
B. Saran .....	97

<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	99
-----------------------	----

**LAMPIRAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pada tahun 2008 jumlah negara yang ada dan diakui oleh komunitas internasional berjumlah 245 entitas dengan 193 negara yang memiliki pengakuan internasional secara luas,<sup>1</sup> serta negara-negara lain yang dan akan berkembang menjadi suatu negara yang utuh. Negara-negara di dunia terhubung dalam suatu interaksi yang disebut komunitas internasional, dimana praktek-praktek dalam menyelenggarakan hubungan internasional dilakukan berdasarkan hukum internasional.

Hukum Internasional juga diartikan sebagai keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara.<sup>2</sup> Kaidah atau asas inilah yang digunakan sebagai praktek negara dalam berinteraksi di komunitas internasional. Sudah banyak asas yang diterima dan diakui oleh komunitas internasional sebagai prinsip hukum internasional yang berlaku hingga saat ini.

Dalam hukum internasional, negara merupakan subyek hukum internasional yang utama dan terpenting dibandingkan dengan subyek hukum internasional lainnya, karena subyek hukum internasional yang pertama kali ada adalah negara, dibandingkan dengan subyek hukum internasional lainnya seperti

<sup>1</sup> Wikipedia, 2009, *Daftar Negara di Dunia*, [http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_negara\\_di\\_dunia](http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_negara_di_dunia) (diakses pada tanggal 31 Oktober 2008)

<sup>2</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 2003, *Pengantar Hukum Interasional*, PT Alumni, Bandung, Hlm.1

organisasi internasional. Sebagai suatu subyek hukum internasional, negara memiliki hak dan kewajiban yang didasarkan pada hukum internasional.

Terbentuknya suatu negara tercantum *The Montevideo Convention on Rights and Duties of States 1933* atau lebih dikenal sebagai Konvensi Montevideo 1933, dimana pada pasal 1 disebutkan bahwa suatu negara terdiri dari penduduk yang tetap (*a permanent population*); wilayah atau teritori (*a defined territory*); pemerintahan (*government*); dan kemampuan suatu negara untuk dapat menagadakan hubungan dengan negara lain (*capacity to enter into relations with the other states*).

Sebelum membentuk suatu negara, diperlukan 4 unsur tersebut yang keempatnya saling melengkapi satu sama lainnya. Tidak mungkin suatu negara terdiri dari sekelompok masyarakat tanpa ada yang bertindak sebagai penguasa, atau suatu negara yang tidak memiliki penduduk dan pemerintah dan begitu pula sebaliknya. Tanpa salah satu unsur saja, tidak dapat tercipta suatu negara yang utuh dan berdaulat serta diakui oleh negara-negara lain. Konvensi ini sudah banyak dianut oleh negara-negara sehingga lahirnya suatu negara baru memiliki batasan yang mengacu pada konvensi ini.

Menurut Mirza Satria Buana, negara memiliki suatu definisi yang serupa dengan kedaulatan wilayah, dimana negara memiliki kekuasaan atas suatu wilayah di dalam negaranya. Kekuasaan inilah yang diartikan dengan kedaulatan. Sehingga, cara untuk mendapatkan kedaulatan atas wilayah yang penulis simpulkan adalah suatu negara dapat lahir dengan 2 cara yang berbeda yaitu dengan cara-cara tradisional, yang merupakan pinjaman dari hukum bangsa Romawi tentang penguasaan wilayah; dan dengan cara-cara kontemporer.

Lahirnya negara secara tradisional dilakukan melalui berbagai cara yaitu Okupasi (*occupation*), yang sering dianalogikan dengan sebuah proses pendudukan suatu wilayah tertentu yang tidak dimiliki oleh siapa pun ketika proses itu terjadi; Preskripsi (*Prescription*), usaha suatu pihak untuk mendapatkan kedaulatan wilayah atas suatu wilayah yang sudah dimiliki oleh pihak lain dengan cara menduduki wilayah tersebut secara damai dan berkelanjutan tanpa ada protes dari pihak yang memiliki wilayah tersebut; Aneksasi (*Annexation*), proses mendapatkan wilayah tertentu dengan cara peperangan, pembinasan masal dan penghancuran masal atau dikenal dengan sebutan penaklukan; Cesi (*Cession*), proses pengalihan wilayah secara damai atau transfer kedaulatan dari pihak yang satu dengan pihak yang lain; Akresi (*Accretion*), penambahan wilayah suatu negara tertentu yang terjadi tidak dengan campur tangan manusia, tindakan atau rekayasa dari negara tetapi dengan kuasa alam (geografis).<sup>3</sup> Cara ini merupakan cara yang dahulu dipakai pada masa-masa terjadinya kolonialisme, karena pada masa itu, penjajah datang langsung ke suatu wilayah dan mengklaim dengan berbagai cara bahwa wilayah tersebut merupakan bagian dari negara mereka. Banyak negara baru yang lahir akibat adanya penjajahan, terlebih di wilayah Asia dan Afrika atau sekarang lebih dikenal sebagai negara dunia ketiga.

Sedangkan lahirnya negara melalui cara kontemporer adalah dengan berbagai cara pula yaitu adanya Hak Penentuan Nasib Sendiri (*The Right of Self-Determination*); Prinsip *Uti Possidetis*, yang lahir karena perlu adanya suatu pengaturan tentang penetapan batas-batas wilayah negara yang baru merdeka atau berpisah dari negara lain atau negara induknya (dekolonisasi); Okupasi Efektif

---

<sup>3</sup> Mirza Buana, 2007, *Pengantar Hukum Internasional Teori dan Praktek*, Nusamedia, Bandung, Hlm.41-45

(*Effective Occupation*), memberlakukan hukum nasionalnya atau hukum adatnya secara ‘efektif’ terhadap semua orang (penduduk) di wilayah tersebut; dan Suksesi Negara (*Succession of a State*), yaitu perpindahan tanggung jawab dari suatu negara kepada negara lain dalam kaitannya dengan praktik hubungan internasional dari wilayah tersebut.<sup>4</sup> Cara-cara ini sudah lebih modern daripada saat jaman penjajahan, dimana sudah berkembang prinsip-prinsip dan hukum internasional serta masyarakat sudah mengetahui apa yang menjadi haknya.

Setelah lahirnya suatu negara dengan unsur-unsurnya, penguasa atau dapat disebut pemerintah mulai melaksanakan kedaulatannya dengan menjadi penguasa atau pemerintah di dalam negeri atau biasa disebut kedaulatan ke dalam, dan membangun interaksi dengan komunitas internasional atau biasa disebut kedaulatan ke luar.

Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk secara bebas melakukan berbagai kepentingannya asal saja kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan dengan hukum internasional.<sup>5</sup> Pernyataan ini mengandung pengertian bahwa suatu negara bebas melaksanakan kekuasaannya dalam memerintah negaranya sendiri dan bebas melakukan hubungan dengan negara lain asalkan sesuai dengan hukum internasional.

Starke mengatakan Kedaulatan sering dianalogikan dengan kemerdekaan yang sekaligus merupakan fungsi dari suatu negara. Lebih jelasnya dapat diikuti pada pernyataan berikut:

---

<sup>4</sup> Ibid, Hlm.46-51

<sup>5</sup> J.G. Starke, 2004, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.24

*“Sovereignty in the relation between states signifies independence. Independence in regard to a portion of the globe is the right to exercise therein, to the exclusion of any state, the function of a state”<sup>6</sup>*

Kedaulatan dan kemerdekaan memang kadang memiliki pemahaman yang sama. Negara yang merdeka berarti negara tersebut sudah bebas dari jajahan negara lain dan mampu menjalankan kedaulatannya. Negara yang berdaulat berarti negara yang mampu menjalankan pemerintahan dan ditaati oleh rakyatnya serta diakui oleh negara-negara di dunia internasional. Apabila hal itu terjadi maka negara tersebut sudah dianggap merdeka oleh dunia internasional. Kedaulatan inilah yang menjadikan negara mempunyai derajat yang tinggi di mata dunia internasional karena negara mampu melaksanakan kekuasaannya dengan dukungan rakyatnya.

Kemerdekaan adalah hak setiap bangsa. Hak untuk bebas dari tekanan atau pengaruh pihak asing. Kemerdekaan suatu bangsa merupakan keinginan yang kuat dari rakyatnya untuk melaksanakan kebijakan bernegara dalam wilayahnya. Sehingga banyak bangsa yang memperjuangkan kemerdekaannya. Hal ini juga yang terjadi pada Kosovo yang menggunakan prinsip *Self-Determination of People* untuk meraih kemerdekaannya pada tanggal 17 Februari 2008. Padahal sebelumnya, Kosovo telah mendeklarasikan kemerdekaannya pertama kali pada tahun 1990. Kosovo adalah negara di daerah semenanjung Balkan yang memiliki sejarah panjang sebagai suatu bangsa yang ingin mencapai kemerdekaannya.

Saat berdirinya Yugoslavia, Kosovo merupakan propinsi dari Serbia yang diberi otonomi khusus oleh Presiden Yugoslavia pada saat itu, yaitu Joseph Broz

---

<sup>6</sup> Mirza Buana, 2007, *Pengantar Hukum Internasional Teori dan Praktek*, Nusamedia, Bandung, Hlm.33

Tito. Saat Presiden Tito meninggal dunia, Slobodan Milosevic mengambil alih pemerintahan dan menjadi Presiden Yugoslavia. Milosevic memulai ketegangan dengan mencabut otonomi khusus Kosovo dan melakukan berbagai diskriminasi terhadap etnis Albania yang berada di Kosovo. Tindakan ini mendapat reaksi yang keras dari Parlemen Kosovo, dimana mereka atas nama *Unconstitutional Kosovo Parliament* mendeklarasikan Kosovo sebagai negara baru, terpisah dari Serbia pada tanggal 2 Juli 1990. Tetapi pernyataan resminya dikeluarkan oleh *Kosovo's Albanian Majority political institution* pada tanggal 7 September 1990. Saat itu, tidak ada yang mengakui Kosovo sebagai negara baru kecuali Albania. Nantinya, kemerdekaan tahun 1990 inipun dibubarkan (*disband*) secara resmi oleh UNMIK pada tahun 2000.

Sejak itulah terjadi Perang Kosovo yang mengakibatkan masuknya intervensi PBB. Pada tanggal 10 Juni 1999 *UN Security Council* (Dewan Keamanan PBB) menyetujui *UN Security Council Resolution 1244*, dimana Kosovo menjadi daerah dibawah mandat *United Nations Interim Administration Mission in Kosovo* (UNMIK) dan *Kosovo Force* (KFOR), Pasukan Perdamaian NATO.

UNMIK membentuk *Provisional Institution of Self-Government* (PIGS), yang mampu melaksanakan Pemilu dan memilih Ibrahim Rugova sebagai Presiden Kosovo. Sejak pemerintahan Kosovo mulai stabil, parlemen Kosovo mulai membicarakan kemungkinan kemerdekaan Kosovo yang mana pada akhirnya Parlemen Kosovo mendeklarasikan kemerdekaannya (lagi) pada tanggal 17 Februari 2008.

Parlement Kosovo mengumumkan kemerdekaannya sehingga dengan ini menyatakan benar-benar (resmi) lepas dari kekuasaan Serbia. Kosovo menggunakan prinsip *self-determination of people* untuk lepas dari Serbia. Tapi melihat fakta ini, Serbia menolak *self-determination* tersebut dan menggunakan prinsip *self-defense* sebagai alat untuk tetap mempertahankan Kosovo.

Kehendak rakyat Kosovo untuk merdeka mendapat perlawanan dari Serbia sehingga melahirkan masalah pengakuan dalam hukum internasional. Pengakuan perlu didapat karena status Kosovo adalah sebagai negara baru. Masalah pengakuan ini pun, mendapat berbagai reaksi dan permasalahan di komunitas internasional, karena terdapat beberapa negara yang mengakui kemerdekaan Kosovo tapi tidak sedikit pula yang menentang karena adanya kekhawatiran dalam negerinya.

Deklarasi kemerdekaan yang dilakukan secara sepihak oleh Kosovo berarti dilakukan tanpa persetujuan Serbia. Tentu hal ini membawa dampak dimana Serbia tidak memberi pengakuan terhadap Kosovo. Selain Serbia, Rusia merupakan negara yang paling menentang Kemerdekaan Kosovo.

Terlepas dari setuju atau tidaknya Serbia melepas Kosovo, Kosovo telah menjadi negara baru yang didukung oleh Amerika Serikat, Turki, Albania, Austria, Jerman, Italia, Prancis, Inggris, Taiwan, Australia. Serbia sangat marah terhadap tindakan Amerika Serikat yang mengakui kemerdekaan Kosovo sampai-sampai memanggil pulang Duta Besarnya yang bertugas di Amerika. Pada tanggal 9 Oktober 2008, negara-negara tetangga Kosovo kecuali Serbia, mulai mengakui kemerdekaan Kosovo seperti Montenegro, Mecedonia, Albania, Kroasia, Bulgaria dan Hungaria.

Dalam proses bernegara, semua individu diakui hak asasinya oleh *Universal Declaration on Human Rights* (UDHR) dan itu menjadi tugas pemerintah atau penguasa negara dalam menegakkannya. Serta kewajiban komunitas internasional untuk membantu terwujudnya hak tersebut.

Kosovo merdeka dengan menggunakan *Right of Self-Determination of People*. Hal ini merupakan hak asasi mereka untuk hidup merdeka, lepas dari tekanan atau pengaruh lain yaitu Serbia. Hak asasi mereka yang tertuang dalam prinsip *self-determination of people* ini tidak dapat ditegakkan karena adanya kekacauan dalam negeri Kosovo serta ada intervensi PBB dan Serbia sebagai negara induk Kosovo pada deklarasi kemerdekaan yang pertama Kosovo sebelumnya. Padahal hak tersebut sudah tertuang dalam pasal 1 UDHR: *All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood*. Semua individu dilahirkan merdeka dan memiliki hak yang sama di depan hukum. Hak asasi mereka sudah ada sejak dilahirkan dan hal itu tidak dapat diambil oleh siapapun.

Pasal 2 UDHR juga tertuang bahwa: *Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status*. Tidak boleh ada perbedaan apapun yang dapat menghalangi siapapun untuk menjalankan hak dan kebebasan, baik hal itu bersifat fisik ataupun nonfisik seperti pendapat atau daerah asal.

Melihat 2 pasal tersebut, seharusnya Kosovo dapat merdeka sebagai sebuah negara baru. Tapi pada prakteknya, banyak hambatan dan penghalang yang tidak menginginkan Kosovo sebagai negara merdeka.

Pada deklarasi kemerdekaan Kosovo tahun 1990, prinsip *Self-Determination of People* Kosovo tidak muncul, sehingga akhirnya Kosovo gagal menjadi negara baru. Tetapi pada pernyataan kemerdekaan tahun 2008, Kosovo telah menjadi suatu negara yang baru dalam komunitas internasional. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul **PENERAPAN PRINSIP *SELF-DETERMINATION OF PEOPLE* TERHADAP KEMERDEKAAN KOSOVO.**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah yang diangkat adalah:

1. Bagaimana penerapan Prinsip *Self-Determination of People* terhadap Kemerdekaan Kosovo?
2. Apa hambatan yuridis yang dialami Kosovo sebagai negara baru dalam penerapan prinsip *Self-Determination of People*?
3. Apa upaya alternatif yang dilakukan oleh Kosovo dalam menghadapi hambatan yuridis yang dimaksud?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa Penerapan Asas *Self-Determination of People* terhadap Kemerdekaan Kosovo
2. Untuk memaparkan hambatan yuridis yang dialami Kosovo sebagai negara baru dalam penerapan prinsip *Self-Determination of People*
3. Untuk menemukan upaya alternatif yang dapat dilakukan oleh Kosovo dalam menghadapi hambatan yuridis yang dimaksud

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa teori dan praktek yang terjadi sehingga mendapatkan pemikiran baru yang berguna bagi ilmu hukum, khususnya hukum internasional dalam penerapan prinsip *Self-Determination of People*.

2. Manfaat Aplikatif

- a. Bagi perkembangan Hukum Internasional

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Internasional mengenai prinsip *Self-Determination of People* dan penerapannya pada suatu bangsa.

- b. Bagi pemerintah Indonesia

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran mengenai prinsip hukum internasional yaitu *Self-Determination of People* termasuk penerapannya pada suatu negara termasuk di

Indonesia dan pertimbangan dalam menentukan batasan *Self-Determination of People* di Indonesia.

c. Bagi Penulis, Akademisi dan Masyarakat lainnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan mengenai negara dan sejarah Kosovo serta penerapan prinsip *Self-Determination of People* pada suatu negara pada umumnya dan Kosovo pada khususnya serta dapat menjadi literatur tambahan yang bermanfaat bagi kalangan lain yang ingin mengetahui wacana *Self-Determination of People* dan penerapannya.

## E. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan adalah sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini berisi latar belakang penulisan yang menguraikan fakta awal dan permasalahan yang mendorong penulis untuk mengangkat judul ini, dilanjutkan dengan Perumusan Masalah dan Tujuan Penulisan, serta Manfaat Penulisan bagi pihak lain dan diakhiri dengan Sistematika Penulisan.

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi kajian pustaka yang berguna untuk menganalisa permasalahan yang diangkat yaitu mengenai kronologi kemerdekaan Kosovo, *Self-Determination of People*, lahirnya suatu

negara, peranan pengakuan (*recognition*) dalam kemerdekaan negara serta kedaulatan dan pertanggungjawaban negara.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini, jenis dan sumber data, metode Penelusuran Data dan metode analisa data.

### BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil analisa perumusan masalah yang akan menjawab mengenai Penerapan Prinsip *Self Determination of People* terhadap Kemerdekaan Kosovo, Hambatan yuridis yang dialami Kosovo sebagai Negara baru dalam menerapkan prinsip tersebut serta menemukan upaya alternatif yang dapat dilakukan oleh Kosovo dalam menghadapi hambatan tersebut.

### BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi mengenai uraian kesimpulan dari perumusan masalah yang diangkat pada bab pembahasan disertai dengan saran-saran yang diperoleh berdasarkan analisa tersebut untuk dapat memberikan kontribusi bagi pihak yang terkait.

## BAB II

## TINJAUAN PUSTAKA

A. Kronologis Kemerdekaan Kosovo<sup>7</sup>

Kronologi Kemerdekaan Kosovo merupakan sejarah yang panjang yang tidak bisa lepas dari Yugoslavia ataupun Serbia. Kosovo pada awalnya merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Serbia Raya yang merupakan salah satu kerajaan besar di Eropa yang meliputi wilayah Albania, Serbia, Kosovo, Bosnia, Kroasia, Slovenia, Montenegro dan Macedonia.

Konflik dimulai ketika Raja Serbia Raya bernama Lazzar terbunuh bersama 77000 pasukannya pada tahun 1389. Menurut beberapa pendapat ahli sejarah, kejadian ini merupakan awal pertikaian dan permusuhan antar etnis di wilayah tersebut. Hal ini terjadi karena etnis Serbia meyakini bahwa Raja Lazzar tewas dibunuh etnis muslim Albania yang bermukim di Kosovo.

---

<sup>7</sup> Disarikan dari Wikipedia, 2009, *2008 Kosovo Declaration of Independence*, [http://en.wikipedia.org/wiki/2008\\_Kosovo\\_declaration\\_of\\_independence](http://en.wikipedia.org/wiki/2008_Kosovo_declaration_of_independence) (diakses tanggal 25 Agustus 2009); Wikipedia, 2009, *Kosovo*, <http://en.wikipedia.org/wiki/Kosovo>, (diakses tanggal 23 Agustus 2009); Wikipedia, 2009, *International Recognition of Kosovo*, [http://en.wikipedia.org/wiki/International\\_recognition\\_of\\_Kosovo](http://en.wikipedia.org/wiki/International_recognition_of_Kosovo) (diakses tanggal 1 Agustus 2009); Wikipedia, 2009, *Resolution 1244*, [http://en.wikipedia.org/wiki/Resolution\\_1244](http://en.wikipedia.org/wiki/Resolution_1244) (diakses tanggal 28 Agustus 2009); Wikipedia, 2009, *Special Representative of the Secretary General for Kosovo*, [http://en.wikipedia.org/wiki/Special\\_Representative\\_of\\_the\\_Secretary-General\\_for\\_Kosovo](http://en.wikipedia.org/wiki/Special_Representative_of_the_Secretary-General_for_Kosovo) (diakses tanggal 29 Agustus 2009); Wikipedia, 2009, *Provisional Institution of Self Government*, [http://en.wikipedia.org/wiki/Provisional\\_Institutions\\_of\\_Self-Government](http://en.wikipedia.org/wiki/Provisional_Institutions_of_Self-Government) (diakses tanggal 30 Agustus 2009); Robert M. Bowman, 2009, *Chronology of the Conflict in Kosovo*, <http://www.rmbowman.com/iss/kosovo.htm> (diakses tanggal 20 Agustus 2009); *Chronology of Kosovo's Path to Independence*, 2009, <http://www.dw-world.org/dw/article/0,,3132060,00.html> (diakses tanggal 19 Agustus 2009); *Kosovo Historical Chronology*, 2009, <http://www.securitycouncilreport.org/site/c.glKWLeMTIsG/b.2693009/> (diakses tanggal 16 Agustus 2009); *Kosovo Standards Implementation Plan*, <http://pbosnia.kentlaw.edu/symposium/resources/KSIP%20final%20draft%2031%20March%202004b.htm> (diakses tanggal 30 Agustus 2009)

Pada masa Perang Dunia II, Hitler menguasai Yugoslavia dan memasukkan Kosovo ke dalam wilayah Albania Raya. Pada masa ini, etnis muslim Kosovo menjadi bulan-bulanan masyarakat etnis Serbia yang sejak lama menyimpan dendam.

Pada akhir Perang Dunia II, Yugoslavia yang dipimpin oleh tokoh sosialis Serbia, Joseph Broz Tito, membentuk Yugoslavia menjadi sebuah negara federasi sosialis. Tito memberikan Kosovo otonomi khusus dan menjadi propinsi khusus pada tahun 1963. Akan tetapi, walaupun memiliki otonomi khusus, rakyat Kosovo merasa tidak ada perbedaan antara kehidupannya sekarang dengan kehidupan rakyat sebelum memiliki otonomi khusus.

Konflik memuncak ketika Presiden Tito meninggal pada tahun 1980 dan digantikan oleh Slobodan Milosevic yang merupakan tokoh garis keras dari Serbia. Pada tahun 1989, Slobodan Milosevic memberikan pidato di Kosovo Polje dan mengakhiri *Kosovo's Provincial Government and Legislatif* dengan menghilangkan status otonomi khusus yang dimiliki oleh Kosovo.

Selain itu, ketegangan terjadi saat Milosevic melakukan berbagai tindakan diskriminasi terhadap etnis Albania, banyak dari mereka yang dipecat dari pekerjaannya, dari berbagai posisi di pemerintahan atau di institusi lainnya, seperti pegawai pemerintahan, kepolisian, guru, dokter dan posisi lainnya. Milosevic juga melakukan pembersihan etnis terhadap etnis-etnis lain selain etnis Serbia dengan membunuh dan membantai mereka secara tidak manusiawi dan menguburkannya dengan cara yang tidak layak. Target utama pembersihan etnis ini adalah etnis muslim Bosnia dan Albania.

Saat akhirnya Yugoslavia pecah, nasib Kosovo masih berada di bawah Serbia. Nasib Kosovo pun tidak mengalami perubahan. Dengan berakhirnya *self-governing* di Kosovo, direspon oleh anggota *Albanians Kosovo Assembly* dengan mengatasnamakan diri sebagai *Unconstitutional Kosovo Parliament*, mendeklarasikan kemerdekaan Kosovo sebagai suatu negara baru, *Republic of Kosovo* pada tanggal 2 Juli 1990, tetapi resminya baru dikeluarkan oleh *Kosovo's Albanian-majority Political Institutions* pada tanggal 7 September 1990 dengan membangun suatu *parallel governance structures* dalam bidang pendidikan, kesehatan dan pajak. Albania menjadi satu-satunya negara yang mengakui Kosovo.

Pada Mei 1992, Ibrahim Rugova dipilih menjadi Presiden Kosovo melalui suatu PEMILU yang tidak diakui oleh *outside parties*. Pada tahun 1995, kemerdekaan Kosovo dibatasi oleh pemerintah Serbia dan menjadikan propinsi Serbia ini masuk dalam kontrol langsung dari Belgrade.

Tindakan Serbia ini memunculkan *Kosovo Liberation Army (KLA)* pada pertengahan 1995 dan pada Februari 1996 KLA melakukan berbagai tindak kekerasan seperti membunuh beberapa petugas Serbia dan kepolisian. Bahkan etnis Albania di Kosovo sendiri yang turut bersekutu dengan KLA untuk melakukan tindakan kekerasan sebagai balasan kepada etnis Serbia.

Pada tahun 1996, meletuslah Perang Kosovo, berbagai kekerasan terjadi di Kosovo yang memancing perhatian dunia internasional. Pada tahun 1998, Pasukan Bersenjata Serbia juga melancarkan berbagai tindakan balasan dan membasmi etnis Albanians. Pertarungan ini menimbulkan tragedi pembantaian dan pengungsian besar-besaran di Kosovo.

Hingga pada 1999, berbagai konferensi internasional diadakan dan menghasilkan draft agreement yaitu *Rambouillet Accords* pada tanggal 18 Maret 1999, yang menuntut restorasi otonomi Kosovo dan menyebarkan pasukan pengamanan NATO. Partai di Serbia tentu tidak terima dan menolak menandatangani draft ini.

Konflik terjadi antara Serbia dan Pasukan Keamanan Yugoslavia dengan KLA, hingga pada Januari 1999, NATO memperingatkan Yugoslavia bahwa akan ada intervensi militer pasukan keamanan internasional apabila tidak setuju dengan adanya pasukan pengamanan internasional dan mengadakan pemerintahan yang demokrasi di Kosovo.

Negosiasi gagal dilakukan dan sejak tanggal 24 Maret sampai 11 Juni 1999, Intervensi NATO ditujukan untuk memaksa pasukan Milosvic untuk menarik pasukannya dari Kosovo. NATO mengadakan operasi militer pengeboman kepada Serbia dan Montenegro, termasuk Kosovo sebagai target juga.

Pada tanggal 23 Maret 1999 NATO melakukan serangan udara terhadap Kosovo. NATO yang dipimpin oleh Amerika Serikat mengusir Serbia dengan serangan udara selama 78 hari. Kosovo kemudian berada dibawah perlindungan PBB dan NATO. Pada 7 Juni 1999, Slobodan Milosevic akhirnya menerima tawaran Martti Ahtisaari dan Special Envoy Rusia Victor Chernomyrdin, untuk menghentikan pasukan FRY dari Kosovo.

Perang berakhir saat Milosevic pada tanggal 10 Juni 1999 dengan pemerintahan Yugoslav menandatangani *Kumanovo Agreement* dimana setuju untuk mengalihkan pemerintahan propinsi Kosovo ke PBB.

Pada 10 Juni 1999, Dewan Keamanan PBB menghasilkan *UN Security Council Resolution 1244*. Pada 11 Juni 1999, Dewan Keamanan PBB menunjuk Sergio Viera de Mello dari Brazil sebagai *Special Representative of the Secretary-General* (SRSG) di Kosovo dan pada 2 Juli 1999 digantikan oleh Dr. Bernard Kouchner sebagai *Special Representative* di Kosovo. Pada 23 Agustus 1999, langkah pertama yang diambil oleh UNMIK di Kosovo adalah dengan menegakkan hukum di Pristina, Ibukota Kosovo. Kemerdekaan Kosovo tahun 1990 pun dibubarkan pada tahun 2000 oleh UNMIK.

Dampak utama dari Resolution 1244 adalah:

- a. *Place Kosovo under interim UN administration (currently performed by the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, UNMIK);*
- b. *Authorize a NATO-led peacekeeping force in Kosovo (currently performed by the Kosovo Force, KFOR);*
- c. *Allow for the return of an agreed number of Yugoslav and Serbian personnel to maintain a presence at Serbian Patrimonial sites and key border crossings. (not implemented in practice);*
- d. *Direct UNMIK to establish provisional institutions of local self-government in Kosovo (currently the Provisional Institutions of Self-Government, PISG);*
- e. *Reaffirm the sovereignty and territorial integrity of the Federal Republic of Yugoslavia (i.e., Kosovo remains part of the FRY, to which Serbia is now the recognized successor state) and the other States of the region, as set out in the Helsinki Final Act and annex 2 of UNSCR 1244 (an annex that envisions, inter alia, a Kosovo status process);*
- f. *Require the UN to assure the safe and unimpeded return of all refugees and displaced persons to their homes in Kosovo and to ensure conditions for a peaceful and normal life for all inhabitants of the province;*
- g. *Require that the KLA and other armed Kosovo Albanian groups be demilitarized;*
- h. *Authorize the United Nations to facilitate a political process to determine Kosovo's future status taking into account the Rambouillet accords (began in late 2005 under the auspices of UN Special Envoy Martti Ahtisaari);*

Dari Resolusi tersebut, terdapat 3 poin penting yaitu terbentuknya *European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX)*; *Kosovo Force (KFOR)*; dan *United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK)*

yang terdiri dari *Special Representative of the Secretary-General (SRSG)* dan *Provisional Institutions of Self-Government (PISG)*.

Struktur UNMIK ini terbagi dalam 4 ‘pillar’, yaitu:

- Pillar I : *Police and Justice (United Nation-led)*
- Pilar II : *Civil Administration (United Nation-led)*
- Pilar III : *Democratization and institution building (led by the Organization for Security and Co-operation in Europe)*
- Pilar IV : *Reconstruction and economic development (European Union-led)*

Tanggung jawab dari Pillar I dan Pillar II sekarang telah beralih menjadi tanggung jawab dari *Institutional of Provisional Self-Government* di Kosovo, tapi tetap dimonitori oleh PBB.

Dengan adanya restrukturisasi internal dari berbagai kegiatannya, pilar struktur ini mengalami perubahan. Pillar I dibubarkan sehingga *Police Commiesioner dan Direstor of Departement of Justice* yang bertanggung jawab secara langsung ke SRSG, dimana sebelumnya melapor ke SRSG. Pillar II berubah menjadi *Department of Civil Administration* dan Direktornya bertanggung jawab langsung ke SRSG. Pasukan NATO, KFOR menyediakan keamanan internasional dalam mendukung kerja UNMIK, tetpi bukan subordinate dari PBB.

Kewajiban UNMIK berdasarkan Resolusi 1244 adalah:

- a. *Perform basic civilian administrative function;*
- b. *Promote the establishment of substantial autonomy and self-government in Kosovo;*
- c. *Facilitate a political process to determine Kosovo’s future status;*

- d. *Coordinate humanitarian and Disaster relief of all international agencies;*
- e. *Support the reconstruction of key infrastructure;*
- f. *Maintain civil law and order;*
- g. *Promote human rights; and*
- h. *Assure the safe and unimpeded return of all refugees and displaced persons to their homes in Kosovo.*

Banyak kritik akan kinerja UNMIK saat di Kosovo seperti infrastruktur utama belum terekonstruksi; menciptakan *constitutional framework* padahal kewenangannya hanya menciptakan *legal framework*; perpindahan kompetensi yang lama kepada *Kosovo's Provisional Institution*; kekerasan etnis; korupsi; permasalahan HAM; kesehatan dan pendidikan komunitas Serbia; gagal menerapkan strategi perkembangan ekonomi serta pengungsi.

Pada Mei 2001, UNMIK mengumumkan sebuah *Constitutional Framework* dengan mendirikan *Provisional Institutions of Self-Government* (PISG). Sejak 2001, UNMIK secara perlahan meningkatkan kompetensi administrasi dari PISG. UNMIK telah membangun suatu pemerintahan dalam negeri (*municipal government*) dan mengawasi *Kosovo Police Service* (*internationally-supervised Kosovo Police Service*).

The Provisional Institutions terdiri dari:

- a. *The Assembly of Kosovo, yang memilih President of Kosovo;*
- b. *The Government of Kosovo, dengan Perdana Menteri Kosovo yang dinominasi oleh Presiden dan disahkan oleh Assembly;*

- c. *The Judicial System of Kosovo*, yang ditunjuk oleh SRSG dari daftar yang disahkan oleh Assembly setelah diusulkan oleh Judicial and Prosecutorial Council.

Pada 28 Oktober 2000 diadakan pemilihan dalam negeri (*municipal elections*) di Kosovo dan pada 17 November 2001 Kosovo juga mengadakan *election*. Sejak 15 Januari 2001 Hans Haekkerup mulai ditugaskan menjadi *Special Representative* yang baru di Kosovo. Pada Februari 2002, terjadi koalisi pemerintahan sehingga pada Maret 2002 Ibrahim Rugova terpilih menjadi Presiden Kosovo.

Kerusuhan terjadi pada tanggal 17-20 Maret 2004 oleh ekstrimis etnis Albania dengan etnis Serbia, Roma dan Ashkali sehingga tanggal 31 Maret 2004, UNMIK memberlakukan *Kosovo Standards Implementation Plan* (KSIP). KSIP merupakan kebijakan dan tindakan untuk memenuhi “*Standards for Kosovo*” yang diterbitkan di Pristina pada 10 Desember 2003.

*The “Standards for Kosovo”* mendeskripsikan keadaan di Kosovo sebagai institusi publik yang representatif dan demokratis; hukum ditegakkan secara efektif, ditaati, dan berlaku bagi semua orang; para pengungsi yang mengungsi keluar Kosovo dapat bebas kembali ke Kosovo tanpa ada intimidasi atau ancaman apapun; dan semua orang dari berbagai etnis yang berbeda dapat pergi dan bekerja dengan selamat, dapat menggunakan bahasanya dimanapun dan di institusi apapun di Kosovo. Standar ini merupakan standar yang diberlakukan di Kosovo dimana Kosovo mampu berada dalam keadaan stabil dan damai dengan negara tetangganya.

Pemerintahan yang baru dengan Ramush Haradinaj sebagai Perdana Menteri Kosovo yang terjadi pada November 2004, tetapi pada Maret 2005, Ramush Haradinaj menjadi tersangka oleh *International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* (ICTY) membuat ia mengundurkan diri dan menyerahkan dirinya pada tribunal. Akhirnya *Kosovo Assembly* memilih Bajram Kosumi sebagai Perdana Menteri Kosovo yang baru pada tanggal 23 Maret 2005.

Pada sisa tahun 2005 terjadi berbagai wacana mengenai kemerdekaan Kosovo, ada yang menyatakan tidak setuju dan ada pula yang mengatakan bahwa Kosovo bisa merdeka, sehingga pada Oktober 2005, Parlemen mengumumkan bahwa inilah saatnya untuk memulai suatu proses politik untuk menentukan masa depan Kosovo. Pada 17 November 2005, *the Kosovo Assembly* mengumumkan adanya resolusi suatu *political will* Kosovo untuk merdeka dan menjadi suatu negara yang berdaulat.

Annan menunjuk Martii Ahtisaari sebagai *Secial Envoy* untuk menjadi negosiator antara Kosovo dan Serbia. Berbagai langkah dilakukan hingga Martii Ahtisaari menyatakan bahwa Kosovo memerlukan 3-4 bulan untuk menentukan status mereka. Mendengar hal ini, *Deputy Speaker* untuk Russia Sergei Baburin, menyatakan bahwa Moscow tidak akan pernah mengakui Kosovo apabila merdeka.

Presiden Kosovo, Ibrahim Rugova meninggal dunia pada 21 Januari 2006 dan Fatmir Sedjju terpilih sebagai Presiden yang baru pada tanggal 10 Februari 2006. Selain itu, Montenegro, negara tetangga Kosovo yang dulu merupakan bagian dari Federasi Yugoslavia, telah memperoleh kemerdekaannya pada tahun 2006. Hal inilah yang makin menguatkan keinginan Kosovo untuk merdeka.

Negosiasi internasional mulai dilakukan pada tahun 2006 untuk menentukan status final Kosovo, Dewan Keamanan PBB dengan mempertimbangkan Resolusi 1244, menghentikan konflik Kosovo pada 1999. Pada 20 Februari 2006, Belgrade dan Pristina memulai pembicaraan yang di mediasi oleh PBB.

Pergantian perdana menteri terjadi lagi. Perdana menteri Bajram Kosumi digantikan oleh Agim Ceku, pergantian ini terjadi karena Bajram Kosumi dianggap gagal menciptakan Kosovo sebagai negara merdeka dan damai dengan multi etnisnya.

Pada 14 Juni 2006, *Principal Deputy Special Representative* Steven Schook memulai pembicaraan tentang pemulangan 200,000 etnis Serbia kembali ke Kosovo yang sebelumnya telah mengungsi akibat berbagai tindakan teror dan kekerasan oleh KLA ataupun oleh etnis Albania pada masa Perang Kosovo, tapi etnis Serbia merasa masih ada ketakutan akan berbagai tindak teror di Kosovo sehingga pada Juli 2006 diadakan pembicaraan pertama mengenai etnis Serbia dan etnis Albania Kosovo di Vienna, Swiss.

Pembicaraan kembali terjadi antara etnis Albania dan pimpinan Serbia mengenai status Kosovo pada 24 Juli 2006, dimana Serbia mengatakan akan memberikan semua keinginan Kosovo kecuali kemerdekaan, padahal keinginan Kosovo hanya satu yaitu kemerdekaan.

Pada 14 Agustus 2006, Joachim Rucker ditunjuk menjadi *SG's Special Representative* untuk Kosovo. Pada 2 Oktober 2006, Parlemen Serbia sepakat untuk menyetujui konstitusi baru yang menyatakan kedaulatan akan PBB *Administered Province of Kosovo*. Disaat Serbia terus menjalankan kedaulatannya

di Kosovo yang diakui oleh komunitas internasional, Kosovo dengan mayoritas penduduknya justru mempertimbangkan untuk mereka dari Serbia.

Pada 2 Februari 2007, Martii Ahtisaari memberikan proposal mengenai rencana kemerdekaan Kosovo, yang dikenal dengan nama Ahtisaari Plan, dan mengadakan pertemuan penting mengenai masa depan status Kosovo dengan representatif dari Belgrade dan juga Pristina pada 10 Maret 2007, sehingga Martii mampu memberikan laporan akhir kepada Secretary General PBB yang merekomendasikan kemerdekaan Kosovo dan meminta Dewan untuk mengusahakan status Kosovo.

Pada 31 Agustus 2007, Joachim Rucker, *Secretary-General's Special Representative* mengumumkan bahwa Pemilu akan diadakan pada tanggal 17 November dan dimenangkan oleh Hashim Thaci.

Uni Eropa menyetujui negosiasi dan mendukung misi *European Security and Defence Policy* kepada Kosovo pada tanggal 14 Desember 2007 dan membangun *European Union Rule of Law Mission (EULEX)* pada 4 Februari 2008 untuk menyediakan dukungan kepada Kosovo.

Berbagai perundingan gagal disetujui karena kedua belah pihak, Kosovo dan Serbia, masih pada pendiriannya masing-masing. Serbia juga menolak *Ahtisaari Plan* mengenai kemerdekaan kosovo. Akibat dari perdebatan tersebut, akhirnya pada tanggal 17 Februari 2008, Kosovo mendeklarasikan kemerdekaan secara sepihak atau menerima Ahtisaari Plan secara sepihak. Deklarasi ini dilakukan oleh Parlemen Kosovo yang mengeluarkan *Act of the Provisional Institutions of Self-Government Assembly of Kosovo* (Undang-Undang mengenai pemerintahan yang berdaulat). Kemerdekaan ini merupakan kemerdekaan yang

kedua kalinya dimana Kosovo pernah mendeklarasikan secara resmi pertama kali oleh *Kosovo's Albanian-majority political institutions*, yaitu pada tanggal 7 September 1990.

Deklarasi ini tentunya ditentang oleh Serbia. Pada 18 Februari 2008, *The National Assembly of the Republic of Serbia* mengumumkan bahwa kemerdekaan Kosovo sebagai tindakan *null and void per the suggestion* dari Pemerintah Serbia, karena Mahkamah Konstitusi Serbia mempertimbangkan bahwa deklarasi sepihak tersebut tidak sesuai dengan *UN Charter, the Constitution of Serbia, the Helsinki Final Act, UN Security Council Resolution 1244* dan *the Badinter Commission*. Bahkan dalam pembukaan Konstitusi Serbia, tertuang bahwa Kosovo merupakan bagian 'integral' dari Serbia dengan 'substansial otonomi'. Serbia menyatakan bahwa kemerdekaan ini merupakan deklarasi sepihak dan tidak sah. Sebagai reaksi terhadap negara-negara yang mengakui Kosovo, Serbia memanggil Duta Besarnya untuk kembali ke Kosovo selama beberapa bulan. Serbia juga mengajukan gugatan kepada *International Court of Justice (ICJ)* untuk memberikan *advisory opinion* mengenai legalitas Kemerdekaan Kosovo terhadap Serbia.

Namun tidak sedikit pula negara-negara yang mendukung Kosovo, terdapat 63 negara yang telah mengakui Kosovo sebagai negara baru, termasuk negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Prancis, Turki, Inggris, Australia, Jerman, Italia, Denmark, Belanda, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Saudi Arabia, bahkan Taiwan dan negara lainnya.

Pada pertengahan April 2008, Kosovo sebagai suatu negara Republik baru telah membuat suatu konstitusi negara yang sudah dapat diterapkan secara efektif

pada tanggal 15 juni 2008. Kosovo juga telah memiliki simbol negara dan lagu kebangsaan.

## **B. Self-Determination of People**

Sebelum *Self-determination* menjadi suatu prinsip hukum internasional, *self-determination of people* merupakan hak suatu bangsa yang tertera dalam berbagai instrumen internasional, yaitu:

a). Pasal 1 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Right* (ICESCR):

1. *All people have the rights of self determination. By virtue of that right they freely determine their political status and pursue their economic, social and cultural development*
2. *All people may, for their own ends, freely dispose of their natural wealth hand resources without prejudice to any obligations arising out of international economic corporation, based upon the principle of mutual benefit, and benefit, and international law. In no case may a people be deprived of its means of subsistence.*
3. *The state parties based to the present covenant, including those having responsibility, for the administration of non-self-governing and trust territories, shall promote the realization of the right of self-determination, and shall respect that right, in conformity with the people of the charter of United Nations.*

ICCPR dan ICESCR merupakan 2 kovenan utama yang memiliki kekuatan hukum yang dapat mengikat setiap Negara peserta karena merupakan *hard law*, berbeda dengan *Universal Declaration of Human Right (UDHR)* yang merupakan *soft law*. Pasal 1 ICCPR memiliki isi pasal yang sama dengan pasal 1 pada ICESCR, yaitu mengenai hak *Self-determination of people*. Pencantuman istilah *self-determination* pada pasal 1 ini memberi arti akan pentingnya hak rakyat tersebut, dimana rakyat dapat secara bebas untuk menentukan status politik negaranya.

Rakyat merupakan unsur pembangun dalam suatu Negara, sehingga hak ini merupakan esensi yang utama dalam menentukan nasib negaranya ke depan. Sama halnya dalam menentukan status politik, rakyat juga secara bebas untuk menentukan perkembangan ekonomi, sosial dan budaya mereka sendiri dengan mengatur segala kekayaan dan sumber daya alam mereka sendiri. Setiap negara peserta kovenan juga diwajibkan membantu dan mewujudkan penerapan *self-determination of people* di negara lain.

b) *United Nations Charter*

Pasal 1 (2)

*The purposes of the United Nations are: ...*

*To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace*

Pasal 73

*Members of the United Nations which have or assume responsibilities for the administration of territories whose peoples have not yet attained a full measure of self-government recognize the principle that the interests of the inhabitants of these territories are paramount, and accept as a sacred trust the obligation to promote to the utmost, within the system of international peace and security established by the present Charter, the well-being of the inhabitants of these territories, and, to this end:*

- a) *to ensure, with due respect for the culture of the peoples concerned, their political, economic, social, and educational advancement, their just treatment, and their protection against abuses;*
- b) *to develop self-government, to take due account of the political aspirations of the peoples, and to assist them in the progressive development of their free political institutions, according to the particular circumstances of each territory and its peoples and their varying stages of advancement;*
- c) *to further international peace and security; to promote constructive measures of development, to encourage research, and to cooperate with one another and, when and where appropriate, with specialized international bodies with a view to the practical achievement of the social, economic, and scientific purposes set forth in this Article; and to transmit regularly to the Secretary-General for information purposes, subject to such limitation as security and*

*constitutional considerations may require, statistical and other information of a technical nature relating to economic, social, and educational conditions in the territories for which they are respectively responsible other than those territories to which Chapters XII and XIII apply.*

Pentingnya *self-determination of people* tertera pada Piagam PBB yang mana PBB merupakan organisasi internasional yang terbesar yang anggotanya hampir meliputi seluruh negara di dunia. Disini PBB menekankan perlunya membantu dalam menerapkan *self-determination of people* berdasarkan sikap saling menghormati serta prinsip persamaan dan *self-determination of people*. Hal ini berguna untuk memperkuat perdamaian dunia. Bentuk suatu negara dalam membantu pihak lain dapat secara langsung dengan memberikan bantuan (*assistance*) atau dapat berupa pemberian pengakuan terhadap penerapan hak tersebut.

Bantuan untuk mewujudkan *self-determination* ini wajib dilakukan oleh setiap negara anggota PBB terhadap suatu pihak (negara) yang belum memiliki kedaulatan atau belum dapat menjalankan pemerintahannya. Yang difokuskan pada piagam PBB ini adalah bagaimana menjalankan prinsip *self-determination of people* berdasarkan hubungan bersahabat (*friendly relations*) diantara negara-negara di dunia.

c). *Declaration on the Granting of Independence to Colonial Territories and*

*Peoples General Assembly Resolution 1514 (XV)*

2. *All peoples have the right to self-determination; by virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development.*

Deklarasi ini mempertegas pasal 1 ICCPR dan ICESCR dimana rakyat memiliki hak untuk *self-determination*. Mereka secara bebas menentukan status

politik dan bebas mengembangkan ekonomi, sosial dan budaya. Resolusi ini merupakan tonggak sejarah dalam proses dekolonisasi di dunia, karena merupakan hak negara untuk merdeka dan menentukan nasib mereka sendiri.

d). *Declaration on principle of International law concerning Friendly relations and Cooperation among States in Accordance with the Charter of the United Nations General Assembly Resolution 2625 (XXV)*

*The principle of equal rights and self-determination of peoples*

*By virtue of the principle of equal rights and self-determination of peoples enshrined in the Charter of the United Nations, all peoples have the right freely to determine, without external interference, their political status and to pursue their economic, social and cultural development, and every State has the duty to respect this right in accordance with the provisions of the Charter.*

*Every State has the duty to promote, through joint and separate action, realization of the principle of equal rights and self-determination of peoples, in accordance with the provisions of the Charter, and to render assistance to the United Nations in carrying out the responsibilities entrusted to it by the Charter regarding the implementation of the principle, in order:*

*(a) To promote friendly relations and co-operation among States; and*

*(b) To bring a speedy end to colonialism, having due regard to the freely expressed will of the peoples concerned;*

*And bearing in mind that subjection of peoples to alien subjugation, domination and exploitation constitutes a violation of the principle, as well as a denial of fundamental human rights, and is contrary to the Charter.*

*Every State has the duty to promote through joint and separate action universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms in accordance with the Charter.*

*The establishment of a sovereign and independent State, the free association or integration with an independent State or the emergence into any other political status freely determined by a people constitutes modes of implementing the right of self-determination by that people.*

*Every State has the duty to refrain from any forcible action which deprives peoples referred to above in the elaboration of the present principle of their right to self-determination and freedom and independence. In their actions against, and resistance to, such forcible action in pursuit of the exercise of their right to self-determination, such peoples are entitled to seek and to receive support in accordance with the purposes and principles of the Charter.*

*The territory of a colony or other Non-Self-Governing Territory has, under the Charter, a status separate and distinct from the territory of the State administering it; and such separate and distinct status under the Charter shall exist until the people of the colony or Non-Self-Governing Territory have*

*exercised their right of self-determination in accordance with the Charter, and particularly its purposes and principles.*

*Nothing in the foregoing paragraphs shall be construed as authorizing or encouraging any action which would dismember or impair, totally or in part, the territorial integrity or political unity of sovereign and independent States conducting themselves in compliance with the principle of equal rights and self-determination of peoples as described above and thus possessed of a government representing the whole people belonging to the territory without distinction as to race, creed or colour.*

*Every State shall refrain from any action aimed at the partial or total disruption of the national unity and territorial integrity of any other State or country.*

Dari berbagai instrumen internasional diatas, *self-determination of people* dapat diartikan yaitu dengan unsur-unsur berikut ini:

- a. *Self-determination* merupakan hak rakyat yang melekat dan tidak dapat diambil kembali. Sehingga prinsip ini dapat dikenal juga dengan *self determination of people*.
- b. Adanya hak untuk bebas menentukan status politik (negaranya) berdasarkan suara rakyat. Selain itu, rakyat juga bebas menentukan (mengembangkan) ekonomi, sosial dan budayanya dengan cara-cara yang berdasarkan kepentingan rakyat.
- c. Dengan penerapan hak ini maka suatu negara memiliki kedaulatan yang dapat menjalankan kekuasaannya di wilayahnya tersebut.
- d. Berdasarkan prinsip *equal right* antar negara, maka setiap negara wajib membantu mewujudkan prinsip *self-determination of people* karena prinsip ini merupakan kehendak rakyat tersebut. Tidak diperbolehkan pula ada intervensi pihak asing dalam ikut menjalankan suatu pemerintahan di negara yang menerapkan prinsip *self-determination of people*.

Resolusi ini memiliki pemahaman yang sama dengan pasal 1 ICCPR dan ICESCR serta Resolusi 1514, dimana *all people have the right of self-determination*. Ditambahkan pula bahwa dalam mewujudkan *self-determination* ini, adanya intervensi negara lain dapat menghambat penerapan *self-determination*, karena hak ini merupakan murni kemauan rakyat, bukan negara lain. Setiap negara juga mempunyai kewajiban untuk menghormati penerapan hak ini dalam suatu wilayah (negara).

Penempatan kata *self-determination* di berbagai konvensi internasional merupakan pengakuan akan pentingnya hak ini dalam hukum internasional. Walaupun UDHR tidak memuat secara spesifik akan hak ini, tapi ICCPR dan ICESCR yang mengakui hak ini secara tegas. Istilah *self-determination* dalam *hard law* ini menegaskan juga bahwa semua orang memiliki hak untuk menentukan nasib merekanya sendiri. Dan menjadi kewajiban semua negara untuk menghormati pilihan rakyat tersebut. Dengan banyaknya negara yang sudah meratifikasi ICCPR maupun ICESCR, maka prinsip ini semakin kuat dan menyebar di seluruh dunia. Setiap orang memiliki hak yang sama dalam menggunakan hak ini.

*The Human Rights Committee*, sebagai *treaty-based organ* dari ICCPR, menyatakan pentingnya *self-determination* sebagai berikut:

*The right of self-determination is of particular importance because its realization is an essential condition for the effective guarantee and observance of individual human rights and for the promotion and strengthening of those rights. It is for that reason that states set forth the right of self-determination in a provision of positive law in both Covenants*

and placed this provision as article 1 apart from and before all of the other rights in two Covenant.<sup>8</sup>

Di samping diatur dalam ICCPR dan ICESCR, hak *self-determination* ini pun diatur dalam beberapa instrumen lainnya. Sehingga hak ini menjadi bagian dari hukum kebiasaan. Bahkan, beberapa penulis setelah mempertimbangkan statusnya dalam hukum internasional beranggapan bahwa hak ini telah tergolong ke dalam bagian dari norma *jus cogen*,<sup>9</sup> karena dalam hierarki hukum internasional, *self-determination* merupakan esensi pertama dan keadaan utama (*essential first and primary condition*) yang mengerakkan prinsip lain dalam menjalankan suatu pemerintahan di komunitas internasional (*which flow the other principle governing the international community*).<sup>10</sup>

Piagam PBB juga menegaskan bahwa perdamaian dunia dibentuk dengan berdasar pada adanya persamaan hak (*equal rights*) dan hak *Self-determination* itu sendiri. Hampir seluruh negara di dunia ini merupakan anggota PBB, sehingga secara pasti mematuhi Piagam PBB dalam berinteraksi dengan negara lain. PBB sebagai organisasi internasional terbesar juga berperan dalam mewujudkan *self-determination* agar setiap pihak dapat menikmati haknya untuk merdeka dan menentukan nasib negaranya sendiri ke depan.

Agar *self-determination* ini dapat diwujudkan, maka PBB juga telah mengeluarkan Resolusi 1514 dan Resolusi 2625 untuk menegaskan kembali arti pentingnya *self-determination*. Hal ini membuktikan bahwa *self-determination* itu

<sup>8</sup> Jawahir Thantowi, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT Rafika Aditama, Bandung, Hlm.145

<sup>9</sup> Ibid, Hlm.145

<sup>10</sup> Mohammed Bedjaoui, 1991, *International Law: Achievement and Prospects*, UNESCO, Netherlands, Hlm.1184

ada dan diakui oleh dunia internasional yang tertuang dalam berbagai konvensi internasional.

Sedangkan pengertian dari *self-determination* itu sendiri dapat diambil dari berbagai sumber yaitu:

a) Oxford Dictionary of Law<sup>11</sup>

**self-determination** *n.* (in international law) *The right of a people living within a non-self-governing territory to choose for themselves the political and legal status of that territory. They may choose independence and the formation of a separate state, integration into another state, or association with an independent state, with autonomy in internal affairs. The systems of mandates and trusteeship marked a step towards recognizing a legal right of self-determination, but it is not yet completely recognized as a legal norm. It is probably illegal for another state to intervene against a liberation movement and it may be legal to give assistance to such a movement.*

Dari kamus hukum ini, *self-determination* diartikan sebagai suatu hak rakyat yang tinggal di suatu wilayah yang belum memiliki pemerintahan sehingga rakyat berhak untuk memilih status politik dan hukum dari wilayah tersebut. Pilihan ini dapat berupa kemerdekaan negara, berintegrasi atau dapat memilih bergabung dengan negara lain. Sebelum diterimanya prinsip ini, wilayah tersebut harus dalam suatu sistem mandat atau perwalian. Hal ini sesuai dengan berdasar pada Piagam PBB pasal 73. Negara lain dilarang intervensi dalam wilayah

---

<sup>11</sup> *Oxford Dictionary of Law*, 2002, New York, Oxford University Press, Hlm.453

tersebut dengan membantu suatu gerakan pembebasan, tapi diperbolehkan untuk memberikan bantuan (*assistance*) kepada gerakan tersebut.

b) Rhona K. M. Smith

*Self determination can, however, have a variety meaning:*<sup>12</sup>

Self determination menurut Rhona K.M. Smith memiliki banyak pengertian, yaitu dapat berupa:

1. *the right of a people to independence and to determine its international status*

- hak untuk merdeka.

Pada mulanya, *self-determination* muncul sebagai akibat dari adanya penjajahan di negara dunia ketiga. Negara terjajah yang segala sesuatu diatur oleh penjajah mulai bangkit untuk merdeka dan menentukan nasib mereka sendiri. Dari sinilah muncul *self-determination* pertama kali, yaitu hak rakyat untuk lepas dari jajahan dan berdiri sebagai suatu negara baru yang berdaulat di komunitas internasional. Sebagai suatu entitas baru, suatu negara menjadi bagian dari komunitas internasional sehingga dapat melakukan berbagai hubungan internasional seperti hubungan diplomatik ataupun kerjasama lainnya.

2. *the right of a state population to determine the form of government and to participate in that government*

- hak rakyat untuk menentukan bentuk pemerintahannya dan berpartisipasi di dalamnya

---

<sup>12</sup> Rhona K. M. Smith, 2003, *Textbook on International Human Rights*, Oxford University Press, New York, Hlm. 273

*Self-determination* disini berarti rakyatlah yang berkuasa.

Keinginan rakyat merupakan dasar kewenangan pemerintah untuk menjalankan suatu negara. Merekalah yang menentukan bentuk pemerintahan dan menjalankannya. Sehingga rakyat dapat berpartisipasi dalam lembaga pemerintahan untuk ikut serta menentukan nasib bangsanya.

3. *the right of a state to territorial integrity and the right to non-violation of its boundaries and to govern its internal affairs without interference*

- Hak negara untuk menjaga teritorialnya dan menjalankan pemerintahannya tanpa ada intervensi asing

Pengertian ini mengandung adanya kedaulatan dalam memerintah dimana suatu pemerintah negara haruslah dapat menjalankan kekuasaannya terhadap segala sesuatu yang ada dalam batas negaranya, tanpa ada intervensi dari pihak asing. Kedaulatan ini dapat berupa kedaulatan ke dalam, dimana suatu negara mampu menjalankan pemerintahannya termasuk menegakkan hukum di wilayah tersebut. Dalam menjalankan kedaulatannya, suatu pemerintah dapat memerintah sesuai dengan dasar keinginan rakyat tanpa perlu adanya intervensi, maka negara tersebut akan mampu menjalankan kedaulatannya ke luar, yaitu mampu memegang kendali dan berinteraksi dengan komunitas internasional lainnya dengan harkat dan martabat sebagai suatu negara.

4. *the right of a minority within or even across state boundaries to special rights including the right to economic and cultural autonomy*

- Hak dari kaum minoritas yang berada dalam dan di luar perbatasan untuk mendapatkan hak ekonomi dan otonomi dalam hal budaya

Kaum minoritas disini dapat berarti sekelompok orang dengan kuantitas populasi yang tidak banyak dibandingkan populasi dari negara tersebut. Kaum minoritas dapat berupa suku atau etnis yang mendiami suatu negara. Dalam menentukan nasib sendiri, kaum minoritas juga memiliki hak *self-determination* dalam menentukan hak ekonomi yaitu mendapatkan kesejahteraan dan mampu menghidupi keluarganya. Kebudayaan merupakan warisan dari para pendahulu suatu suku atau etnis sehingga penerusnya memiliki cara tertentu untuk tetap mempertahankan budaya tersebut. Otonomi inilah yang perlu didapat oleh kaum minoritas dalam menjalankan kehidupannya.

##### 5. *the right of a state to cultural, economic and social development*

- Hak negara untuk mengembangkan budaya, ekonomi dan sosial

Suatu negara merupakan organisasi politik tertinggi yang diciptakan oleh suatu populasi yang mendiami wilayah tertentu dengan memiliki kesamaan tujuan untuk menunjuk penguasa dari mereka dan menjalankan kekuasaannya dan menentukan masa depan mereka sebagai suatu entitas baru dalam komunitas internasional. Negara juga lahir dari adanya penduduk memiliki akar budaya tersendiri. Sebagai suatu kesatuan, negara memiliki hak untuk dapat mempertahankan budayanya tersebut serta mengembangkan kehidupan ekonomi dan sosialnya.

## c) Ian Brownlie

*The right of cohesive national groups (people) to choose for themselves a form of political organization and their relation to other groups.*<sup>13</sup>

Berbeda dengan Rhona K.M. Smith, menurut Ian Brownlie, *Self-determination* adalah hak kohesif dari rakyat untuk memilih pemerintahannya dan hubungannya dengan pihak lain.

Hak *Self-determination* rakyat merupakan suatu hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut.<sup>14</sup> Hak ini merupakan hak kohesif yang melekat pada rakyat sehingga hak tersebut tidak dapat diambil atau dilanggar oleh siapapun juga.

*Political organization* disini dapat diartikan sebagai pemerintahan suatu negara. Sedangkan *relation to other groups* merupakan hubungan dengan pihak lain seperti negara-negara lain ataupun organisasi internasional.

Brownlie menyatakan bahwa *self-determination* adalah hak yang melekat pada suatu rakyat untuk dapat menentukan bentuk pemerintahannya dan hubungan negara tersebut dengan pihak lainnya. Brownlie disini mengingatkan bahwa *self-determination* itu memerlukan pengakuan sehingga negara tersebut dapat eksis di komunitas internasional.

## d) Mohammed Bedjaoui

*The exercise of the right to self-determination implies that the peoples concerned may free themselves from colonial domination, freely determine their political status without foreign interference and pursue their economic, social and cultural development. However, the exercise of the*

<sup>13</sup> Ian Brownlie, 1983, *Principle of Public International Law*, Oxford University Press, New York, Hlm.593

<sup>14</sup> Rhona K. M. Smith, 2003, *Textbook on International Human Rights*, Oxford University Press, New York, Hlm.273

*right of peoples to self-determination need not necessarily result in the acquisition of independence or the constitution of a sovereign State.*<sup>15</sup>

Implikasi dari *self-determination* ini menurut Bedjaoui memiliki berbagai pengertian yaitu:

1. Hak untuk terlepas dari dominasi kolonialisme atau penjajahan.

Penjajahan bersifat menduduki suatu wilayah untuk kepentingannya sendiri sehingga menguasai wilayah dan penduduk lokal suatu wilayah. Hal inilah yang membuat ketidakmandirian penduduk lokal karena berada di bawah kekuasaan penjajah. *Self-determination* merupakan hak penduduk lokal untuk terlepas dari kolonialisme dan mulai menentukan nasib mereka sendiri.

2. Hak untuk menentukan status politik tanpa ada intervensi asing

Status politik berupa status organisasi politik yaitu negara. Pemerintah yang menjalankan negara harus mampu menentukan langkah-langkah ke depan untuk kepentingan rakyat tanpa ada campur tangan tidak resmi dari pihak asing seperti negara atau organisasi internasional. Karena apabila ada campur tangan dari pihak asing yang tidak resmi (tidak melalui kerjasama perjanjian internasional), maka pemerintah sudah tidak lagi menjalankan amanah rakyat dan bekerja untuk kepentingan rakyatnya.

3. Hak untuk mengembangkan ekonomi, sosial dan budaya

Hal ini memiliki pengertian yang sama dengan *the right of a state to cultural, economic and social development* oleh Rhona K. M. Smith. Hak

---

<sup>15</sup> Mohammed Bedjaoui, 1991, *International Law: Achievements and Prospects*, UNESCO, Netherlands, Hlm.494-495

ini jelas yaitu hak untuk dapat mengembangkan kehidupan ekonomi dan sosial serta mempertahankan budayanya.

Selain dari 4 pengertian *self-determination* di atas, masih banyak sarjana yang mampu memberikan pengertian *self-determination* dalam Hukum Internasional. Tapi tidak ada satu definisi yang sama dan universal yang diterima oleh semua negara mengenai pengertian *self-determination*. Bahkan *The Human Right Committee* tidak dapat memberikan suatu pengertian yang jelas dari kata *self-determination* dari pasal 1 ICCPR (*fails to give any clear definition beyond reiteration of the express words of article 1*)<sup>16</sup>.

Dari berbagai pengertian di atas, *self-determination* dapat diartikan sebagai berikut:

- a. *Self-determination* merupakan hak rakyat yang bersifat kohesif atau melekat pada rakyat tersebut.
- b. Hak tersebut berada dalam suatu kelompok atau rakyat yang belum memiliki penguasa atau sistemnya pelaksananya, karena itulah hak ini dapat berperan untuk menentukan dan membentuk suatu sistem pemerintahan.
- c. Hak untuk menjalankan kedaulatannya dalam negara tersebut. Kedaulatan disini berarti mampu menjalankan pemerintahan yang diakui oleh komunitas internasional.
- d. Hak untuk lepas dari pengaruh atau tekanan asing. Intervensi asing ini dapat berupa penjajahan atau campur tangan tidak resmi.

---

<sup>16</sup> Sarah Joseph, 2004, *The International Covenant on Civil and Political Rights Cases, Material and Commentary*, Oxford University Press, New York, Hlm.141

- e. Hak untuk melanjutkan hidup dengan mengembangkan kehidupan ekonomi, sosial dan budayanya

Pengertian *Self-determination* dapat diperjelas dengan melihat karakteristik *self-determination*.<sup>17</sup>

- a. *A group of individual human beings who enjoy some or all the following common features:*

Subyek utama dari pelaku *self-determination* ini merupakan suatu kelompok yang memiliki kesamaan atau keterikatan dalam berbagai hubungan, yaitu:

- (i) *A common historical tradition;*

Suatu kelompok dalam satu wilayah memiliki suatu kesamaan tradisi dan sejarah yang didasarkan pada sejarah para pendahulunya. Sejarah setiap kelompok tersebut tidak haruslah sama tapi berakar pada satu nenek moyang.

- (ii) *Racial or ethnic identity;*

Ras adalah golongan banga berdasarkan ciri-ciri fisik; rumpun bangsa.<sup>18</sup> Ciri-ciri fisik ini kebanyakan dapat terlihat dari warna kulit, tinggi badan, warna rambut, warna mata ataupun struktur wajah. Etnik (etnis) merupakan hal yang bertalian dengan kelompok sosial di sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama,

<sup>17</sup> Rhona K. M. Smith, 2003, *Textbook on International Human Rights*, Oxford University Press, New York, Hlm.269

<sup>18</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, 2007, Jakarta, Balai Pustaka, Hlm.932

bahasa, dsb.<sup>19</sup> Hal ini berarti identitas etnis berupa hubungan dalam suatu sistem budaya yang diwariskan melalui faktor keturunan, adat, agama, bahasa atau faktor kesamaan lain. Identitas ras atau etnis merupakan keadaan khusus seseorang berdasarkan adanya kesamaan ciri-ciri fisik atau ciri sosial budaya yang melekat padanya.

*(iii) Cultural homogeneity;*

Kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat; keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan yang menjadi pedoman tingkah lakunya.<sup>20</sup> Kesamaan kebudayaan adalah hasil pikiran nenek moyang yang berupa budaya, sebagai hasil dari pengalaman dan lingkungannya. Kesamaan budaya dapat dilihat dari kepercayaan, kesenian dan adapt istiadat.

*(iv) Linguistic unity;*

Kesatuan bahasa yang digunakan oleh penduduk merupakan faktor adanya rasa kesatuan akan bangsa dalam suatu wilayah. Suatu wilayah dapat terdiri dari berbagai macam bahasa daerah yang digunakan, sehingga mungkin memerlukan kesatuan bahasa untuk memudahkan mereka berkomunikasi.

---

<sup>19</sup> Ibid, Hlm.309

<sup>20</sup> Ibid, Hlm.170

(v) *Religious or ethnic identity;*

Kesamaan agama atau kepercayaan dapat menjadi suatu keterikatan dalam kelompok.

(vi) *Territory connection*

Hubungan antar wilayah menjadikan hal itu bagian dari suatu negara. Negara memiliki batas-batas negara yang jelas, dimana dalam wilayah tersebut, pemerintah dapat menjalankan kekuasaannya.

(vii) *Common economic life*

Kehidupan ekonomi yang sama disini berarti bahwa adanya suatu tempat mencari nafkah atau penghidupan dimana sebagian penduduk lokal di wilayah itu melakukan hal yang sama, contohnya di pesisir pantai, penghidupannya penduduknya sebagai nelayan.

*b. the group must be a certain number who need not be large (e.g. the people of micro states) but must be more than a mere association of individuals within a state*

Sekelompok penduduk tidak tergantung jumlah atau kuantitas dari individu untuk dapat melaksanakan *self-determination*, tapi sekelompok penduduk tersebut haruslah terorganisir secara sistematis sebagai suatu kelompok yang memiliki kesamaan akan berbagai faktor. Kelompok ini merupakan persekutuan atau perkumpulan dari banyak individu yang memiliki kepentingan yang sama untuk mencapai tujuan yang sama.

- c. *the group as a whole must have the will to be identified as a people or the consciousness of being a people-allowing that groups or some members of such group, though sharing the foregoing characteristic, may not have the will or consciousness*

*Self-Determination* merupakan suatu hak kelompok (*a group right*). Dan *exercisable* dengan kata 'people'.<sup>21</sup> Dalam mencapai tujuannya, kelompok tersebut haruslah diidentifikasi atau dikenal sebagai suatu kesatuan yaitu 'people' atau bangsa. Bangsa berarti kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa dan sejarahnya serta berpemerintahan sendiri.<sup>22</sup> 'People' atau bangsa disini memiliki keinginan atau kesadaran yang kuat untuk mencapai tujuannya.

- d. *possibly the group must have institution or other means expressing its common characteristic and will for identity*

Suatu kelompok haruslah memiliki suatu institusi atau lembaga lainnya untuk mengekspresikan identitas dan memfasilitasi tujuan mereka. Berbicara mengenai hak rakyat, maka institusi yang dapat menunjukkan identitas mereka adalah lembaga pemerintahan. Lembaga pemerintahan terdiri dari lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Tapi pada umumnya lembaga pemerintahan suatu negara cukup diwakili dengan adanya pemerintah (eksekutif) saja, karena lembaga eksekutiflah yang menjalankan roda pemerintahan dalam negara. Institusi ini dapat berupa

<sup>21</sup> Rhona K. M. Smith, 2003, *Textbook on International Human Rights*, Oxford University Press, New York, Hlm.269

<sup>22</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, 2007, Jakarta, Balai Pustaka, Hlm.102

pemerintahan atau lembaga nonformal lainnya, asalkan institusi tersebut merupakan perwakilan dari rakyat yang bersatu.

*Self-determination* tidak dapat dilepaskan dari kata 'people' atau rakyat, karena *self-determination* ini merupakan hak yang melekat pada 'people'. Rakyat merupakan subjek yang menggerakkan suatu negara, sehingga pentingnya arti *people* disini tertuang dalam berbagai konvensi Internasional, yang terutama dalam:

a) *Universal Declaration of Human Right (UDHR)*

Pasal 1

*All human being are born free and equal dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act toward one another in the spirit of brotherhood.*

Pasal 2

*Everyone is entitle to all right to all rights and freedom set forth in this declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national, or sosial origin, property, birth or other status. Futhermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non self-governing or under any limitation of sovereignty.*

Kata '*all human being*' menunjukkan arti dari *people*, karena *all human being* berarti semua makhluk hidup yang dapat berarti semua orang mendapat karunia martabat dan hak yang sama dan menjaga persaudaraan. Semua orang juga mendapat perlakuan yang sama tanpa ada perbedaan '*race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national, or sicial origin, property, birth or other status*'.

b) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Right* (ICESCR):

1. *All people have the rights of self determination. By virtue of that right they freely determine their political status and pursue their economic, social and cultural development*
2. *All people may, for their own ends, freely dispose of their natural wealth and resources without prejudice to any obligations arising out of international economic corporation, based upon the principle of mutual benefit, and benefit, and international law. In no case may a people be deprived of its means of subsistence.*
3. *The state parties based to the present covenant, including those having responsibility, for the administration of non-self-governing and trust territories, shall promote the realization of the right of self-determination, and shall respect that right, in conformity with the people of the charter of United Nations.*

ICCPR dan ICESCR secara jelas mencantumkan kata 'people', bahkan menambahkan bahwa mereka memiliki hak sebagai rakyat yaitu dapat menentukan nasib mereka sendiri.

Sedangkan terdapat Beberapa definisi tentang istilah 'People':

a) Black's Law Dictionary

*People: the citizens of a state as represented by the prosecution in a criminal case*<sup>23</sup>

Dari kamus ini, istilah *people* merupakan warga dari sautu negara. Istilah ini berhubungan dengan proses kriminal, dimana *people* dalam kasus kriminal diwakilkan oleh seorang representator.

b) Vita Gudeleviciute

*"a people" is the entire population of the occupied territorial unit, no matter their other differences*<sup>24</sup>

<sup>23</sup> *Black's Law Dictionary Seventh Edition*, 1999, St Paul, West Group, Hlm.1156

*People* merupakan seluruh populasi yang mendiami suatu teritori, tanpa ada perbedaan apapun. Istilah ini dapat diartikan sebagai penduduk suatu wilayah. Penduduk terdiri dari penduduk asli wilayah tersebut, yaitu warga negara dan penduduk pendatang, yaitu warga negara. Hal ini didukung dengan pernyataan dari Thomas D. Musgrave bahwa *the 'people' is defined as the entire population of a territorial unit, which include both non-self-governing territories and independent states.*<sup>25</sup> Wilayah yang didiami penduduk dapat berupa wilayah yang belum memiliki pemerintahan sendiri ataupun negara merdeka, yang sudah memiliki pemerintahan sendiri.

Istilah ini juga tidak membedakan berbagai perbedaan seperti ras, etnis, agama, budaya dan lainnya, yang terpenting adalah penduduk ini tergabung atau bersatu dalam suatu wilayah yang sudah terokupasi.

*Occupied territory unit* berarti bahwa dalam teritori tersebut sudah ada sistem pemerintahan atau dapat disebut negara. Jadi menurut Vita Gudeleviciute, *people* adalah penduduk yang mendiami suatu negara.

c) Malchom Shaw

*a 'people' may be broadly defined as a group with common racial or ethnic identity, or a cultural identity (which could incorporate political, religious, or linguistic element) built up over a long period of time.*<sup>26</sup>

Malchom Shaw memiliki pengertian yang berbeda dengan istilah *people* lainnya. *People* adalah suatu kelompok yang memiliki persamaan dalam hal identitas ras/ etnis, budaya, agama, bahasa serta persamaan kepentingan politik.

<sup>24</sup> Wikipedia, 2009, ***Self Determination***, <http://en.wikipedia.org/wiki/Self-determination> (diakses tanggal 30 Agustus 2009)

<sup>25</sup> Thomas D. Musgrave, 2000, ***Self-Determination and National Minorities***, Oxford University Press, New York, Hlm.151

<sup>26</sup> Malchom Shaw, 1986, ***International Law***, Grotius Publication, Cambridge, Hlm.146

Persamaan ini terbangun dari ikatan kebersamaan yang terjalin setelah jangka waktu tertentu.

Dari berbagai pengertian tersebut, *people* merupakan sekelompok orang yang menempati teritori tertentu dan memiliki berbagai persamaan sebagai identitas mereka. Sarah Joseph mengungkapkan karakteristik dari *people*, yaitu:

*Various conditions or characteristics of 'people' have been put forward, including common historical tradition, racial or ethnic identity, cultural homogeneity, linguistic unity, religious or ideological affinity, territorial connection, common economic life, and consisting of a certain minimum number.*<sup>27</sup>

Karakteristik dari *People* adalah orang-orang yang memiliki persamaan dalam sejarah, identitas ras atau etnis, budaya, bahasa, ideologi, kesatuan wilayah, kesamaan kehidupan ekonomi dan terdiri dari jumlah minimal penduduk.

*This diction between a 'people' and a 'state' was clearly confirmed in the subsequent interpretation of charter principles by Resolution 2625 (XXV), which declared in paragraph 1 that 'all people' had the right to self-determination and that 'every state' had 'the duty to respect this rights'.*<sup>28</sup>

*Self-determination* adalah hak rakyat. Sebagai konsekuensi dari hak ini, maka setiap negara berkewajiban untuk menghormati penerapan hak tersebut. Termasuk 'negara' atau daerah yang menerapkan prinsip tersebut. Apabila suatu wilayah sudah menggunakan hak *self determination of people*, maka mereka dapat menentukan nasibnya sendiri, karena hal itu merupakan hak rakyat. Ketika *self-*

<sup>27</sup> Sarah Joseph, 2004, *The International Covenant on Civil and Political Rights Cases, Material and Commentary*, Oxford University Press, New York, Hlm.142

<sup>28</sup> Thomas D. Musgrave, 2000, *Self-Determination and National Minorities*, Oxford University Press, New York, Hlm.149

*determination of people* tersebut dinyatakan oleh suatu lembaga negara yang resmi maka hak tersebut dapat dikatakan sebagai *self-determination of state*. Istilah 'state' dalam *self-determination of state* disini merupakan negara yang merestui atau mendukung adanya *self determination of people* yang disampaikan oleh lembaga negara.

Prinsip *self-determination* melekat sebagai suatu hak rakyat sehingga *self determination of people* menjadi sebuah prinsip hukum internasional yang sudah diterima oleh masyarakat internasional. Karena kehendak rakyat dari daerah setempat tidak bisa diabaikan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Negara ada karena unsur-unsur negara ada dan terbentuk menjadi suatu kesatuan.

Dalam menganalisa penerapan *self-determination of people*, penulis akan memakai karakteristik *self-determination* menurut Rhona M. Smith sebagai tolak ukur dalam membahas lebih jauh permasalahan Kosovo, karena dalam karakteristik ini memiliki unsur-unsur yang jelas dan dapat diterapkan dalam kemerdekaan Kosovo.

### **C. Lahirnya Suatu Negara**

Negara (*State*) merupakan kumpulan individu yang tertinggi dan merupakan subyek hukum internasional yang pertama. Terdapat berbagai macam negara dan bentuknya di dunia internasional yang terus eksis. Istilah Negara pun beragam macamnya.

Negara memiliki pengertian sebagai berikut:

1. *The political system of a body people who are politically organized; the system of rules by which jurisdiction and authority are exercised over such a body of people*
2. *An institution of self-government within a larger political entity; esp., one of the constituent parts of a nation having a federal government*
3. *the prosecution as the representative of people*<sup>29</sup>

Dalam pengertian ini, negara dapat mengandung berbagai pengertian, yaitu negara merupakan suatu sistem politik yang diorganisir berupa lembaga, yang merepresentasikan rakyat. Lembaga negara ini dapat berjalan berdasarkan yurisdiksi dan kewenangan yang diberikan oleh rakyat. Selain itu, negara merupakan lembaga politik yang memerintah dalam wilayah tersebut. Istilah ini dapat disebut pemerintahan, sehingga negara dan pemerintahan memiliki definisi yang serupa. Yang menjalankan negara adalah pemerintahan, sehingga negara merupakan pelaksana dari kehendak rakyat.

Selain pengertian tersebut, negara lahir dari unsur-unsurnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo 1993, bahwa:

*The state as a person of international law should possess the following qualifications:*

- (a) *a permanent population;*
- (b) *a defined territory;*
- (c) *government; and*
- (d) *capacity to enter into relations with the other states.*

---

<sup>29</sup> *Black's Law Dictionary Seventh Edition*, 1999, St Paul, West Group, Hlm.1415

Pasal ini menerangkan bahwa negara sebagai subjek hukum internasional memiliki unsur-unsur pembangunnya. Unsur pertama adalah *a permanent population*, yaitu sekelompok orang yang tinggal secara turun-menurun dalam suatu wilayah. Kelompok ini sudah mendiami wilayahnya secara tetap, sehingga dapat disebut sebagai penduduk.

Unsur kedua adalah teritori yang memiliki batas yang jelas bagi daerah yang menjadi kekuasaannya, termasuk batas yang jelas untuk penduduknya. Teritori atau wilayah negara sebagai tempat untuk didiami oleh rakyatnya merupakan unsur mutlak bagi berdirinya suatu negara. Tidak mungkin suatu negara dapat berdiri tanpa adanya wilayah tertentu.

Pasal 9 Konvensi Montevideo menyatakan bahwa yurisdiksi negara dalam batas-batas wilayah nasional berlaku bagi semua penduduk. Warganegara dan orang asing ada di bawah perlindungan hukum dan penguasa nasional yang sama dan orang asing tidak boleh menuntut hak selain atau lebih luas daripada warga negara asli.<sup>30</sup>

Unsur ketiga adalah pemerintah. Pemerintahan biasanya badan eksekutif dalam suatu negara yang dibentuk melalui prosedur konstitusional untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang ditugaskan rakyat kepadanya.<sup>31</sup> Adanya pemerintahan dalam suatu negara bertujuan untuk mewakili dan menjalankan kehendak rakyat yang telah diamanahkan sebelumnya.

Status sebagai negara harus dibuktikan dengan mantapnya suatu pemerintahan yang efektif, yaitu pemerintahan yang merdeka dari kekuasaan lain

---

<sup>30</sup> Rebecca Wallace, 1993, *Hukum Internasional*, Terjemahan oleh Bambang Arumanadi, IKIP Semarang Press, Semarang, Hlm.65

<sup>31</sup> Ibid, Hlm.22

dan pemerintah yang memiliki wewenang legislatif dan administratif.<sup>32</sup> Pemerintahan suatu negara tidak hanya dijalankan oleh salah satu pihak, tapi harus memerlukan koordinasi eksekutif, legislatif dan yudikatif agar proses bernegara dapat berjalan. Negara-negara lain akan mengakui keberadaan eksistensi negara yang diakuinya tersebut apabila adanya pemerintahan yang mampu menjalankan pemerintahan dan didukung oleh rakyatnya.

Unsur-unsur penduduk yang tetap, wilayah tertentu dan adanya pemerintahan disebut unsur konstitutif dari suatu negara. Disaat suatu entitas mempunyai semua unsur konstitutif, maka entitas tersebut dapat menjadi negara, subyek hukum internasional dan anggota masyarakat internasional. Sedangkan unsur keempat adanya suatu negara adalah kapasitas untuk melakukan hubungan dengan negara lain.

Kemampuan (kecakapan) dalam melakukan hubungan internasional adalah suatu keharusan (*a must*) bagi suatu negara untuk memperoleh keanggotaan masyarakat internasional dan subjek hukum internasional.<sup>33</sup>

Apabila suatu negara sudah memiliki 3 unsur utama yang dimiliki oleh suatu negara yaitu penduduk, wilayah dan pemerintahan, serta mampu mengkoordinasikan ketiga unsur tersebut, dalam arti mampu menjalankan kekuasaannya dalam wilayahnya itu, maka negara tersebut memiliki kedaulatan. Dengan adanya kedaulatan ini, maka komunitas internasional akan memberi pengakuan terhadap entitas baru tersebut yang berakibat negara yang diakuinya dapat melakukan hubungan internasional dengan negara lain.

---

<sup>32</sup> Ibid, Hlm.66

<sup>33</sup> Mirza Satria Buana, 2007, *Hukum Internasional Teori dan Praktek*, FH Unlam Press bekerjasama dengan Penerbit Nusamedia, Banjarmasin dan Bandung, Hlm.9

Konvensi Montevideo 1933 sebagai Konvensi yang menyatakan tentang unsur sebuah negara sudah diakui oleh dunia internasional. Keempat unsur tersebut haruslah ada dalam suatu negara. Apabila salah satu unsur tersebut tidak ada maka tidak dapat dianggap sebagai suatu negara yang utuh dan berdaulat. Tapi sifat dari unsur-unsur tersebut tidaklah mutlak karena eksistensi negara ditentukan oleh negara itu sendiri dan adanya pengakuan dari negara lain. Selain itu, keberadaan suatu negara tidak mutlak harus berdasarkan keempat unsur tersebut, tapi lebih banyak ditentukan oleh praktek-praktek yang terjadi di dunia internasional.

Proses lahirnya suatu negara dapat ditandai dengan adanya deklarasi kemerdekaan. Kemerdekaan pada jaman kolonial berarti lepas dari kekuasaan penjajah, pengertian ini masih dapat berlaku hingga sekarang, hanya pengertian penjajah dapat diperluas menjadi kekuasaan asing. Kekuasaan asing dapat berupa tekanan, pengaruh, atau bahkan adanya kontrol langsung dari negara lain atau organisasi internasional terhadap 'calon' negara atau negara baru.

Lepas dari kekuasaan asing ditandai dengan adanya pergantian pemerintahan. Pergantian pemerintahan dapat terjadi dengan 2 cara:

1. Konstitusional, artinya pemerintah lama diganti oleh pemerintah baru, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam konstitusi/ Undang-Undang Dasar negara yang bersangkutan, misalnya melalui Pemilu yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan negara tersebut;

2. Inkonstitusional, artinya pergantian pemerintahan itu sendiri terjadi dengan cara yang bertentangan atau melanggar konstitusi negara itu sendiri, misalnya melalui kudeta atau perebutan kekuasaan.<sup>34</sup>

#### D. Peranan Pengakuan dalam Kemerdekaan Negara

Pengakuan (*Recognition*) dalam hukum internasional adalah *the process by which one state declares that another political entity fulfils the conditions of statehood and that it is willing to deal with it as a member of the international community*.<sup>35</sup> Pengakuan akan suatu negara baru dapat dilihat berdasarkan Pasal 1 Konvensi Montevide 1933, yaitu *a permanent population; a defined territory; government; dan capacity to enter into relations with the other states*. Pasal 1 ini sudah diterima oleh komunitas internasional sebagai unsur-unsur pembentuk suatu negara.

Pengakuan juga berarti *official action by a country acknowledging, expressly or by implication, de jure or de facto, the legality of the existence of a government, a country, or a situation such as a change of territorial sovereignty*.<sup>36</sup> Pengakuan disini merupakan suatu tindakan resmi dari suatu negara yang mengakui adanya suatu pemerintahan dan negara atau pengakuan akan adanya penguasa dalam wilayah tersebut. Pengakuan ini dapat berupa pengakuan *de facto* dan *de jure*. Pengakuan *de facto* adalah pengakuan berdasarkan pada fakta atau kenyataan bahwa pihak yang diakui itu telah ada.

---

<sup>34</sup> I Wayan Parthiana, 2003, *Pengantar Hukum Interansional*, Mandar Maju, Bandung, Hlm.384

<sup>35</sup> *Oxford Dictionary of Law*, 2002, New York, Oxford University Press, Hlm 410

<sup>36</sup> *Black's Law Dictionary Seventh Edition*, 1999, St Paul, West Group, Hlm.1277

Fakta dapat berupa adanya penduduk, wilayah negara dengan batas yang jelas dan adanya pemerintahan yang mampu menjalankan kekuasaannya.

Pengakuan merupakan hal yang penting dalam Hukum Internasional menyangkut negara. Karena adanya pengakuan dari negara lain itulah yang menentukan eksistensi suatu negara. Tetapi, pengakuan bukanlah suatu kewajiban setiap negara terhadap setiap entitas baru yang muncul dalam hukum internasional. Setiap negara dapat bebas memberikan pengakuan terhadap negara baru, tidak memberikan pengakuan juga bukanlah suatu kewajiban.

Pengaruh dari pengakuan adalah memberikan kemudahan bagi negara yang bersangkutan untuk melakukan berbagai hubungan dalam komunitas internasional. Selain itu, pengakuan merupakan penerimaan dari negara-negara lain sebagai subjek hukum terhadap negara lainnya untuk bertindak dalam kapasitas subjek hukum.<sup>37</sup> Oleh karena itu, bagi suatu negara baru, pengakuan dari negara lain terhadap negaranya merupakan hal yang penting.

Persoalan pengakuan hanya timbul bilamana rezim yang bersangkutan mendapat kekuasaan dengan cara yang konstitusional, misalnya *coup d'etat*.<sup>38</sup> Terdapat 2 teori penting mengenai pengakuan yaitu Aliran Konstitutif yang menegaskan bahwa tindakan pengakuan dari negara-negara lainlah yang memiliki pengaruh atas terciptanya atau dimulainya eksistensi negara baru; dan Teori Deklaratori yang berpemahaman bahwa suatu pengakuan dari negara-negara lain hanyalah bersifat mempertegas atau menguatkan keadaan yang menunjukkan

---

<sup>37</sup> Ibid, hal 132

<sup>38</sup> Rebecca Wallace, 1993, *Hukum Internasional*, Terjemahan oleh Bambang Arumanadi, IKIP Semarang Press, Semarang, Hlm.81

eksistensi negara yang mendapatkan pengakuan.<sup>39</sup> Penulis beranggapan bahwa Teori Deklaratori lebih dapat diterapkan dalam hukum internasional saat ini, karena lahirnya suatu negara tidak tergantung dari negara lain. Suatu negara baru ada karena kehendak rakyat untuk membentuk entitas internasional, bukan merupakan keputusan atau persetujuan negara-negara lain. Negara-negara lain tidak dapat menentukan nasib penduduk setempat, tapi hal itu tergantung dari mereka sendiri.

### E. Kedaulatan dan Pertanggungjawaban Negara

Kedaulatan (*Sovereignty*) adalah *Supreme authority in a state. In any state sovereignty is vested in the institution, person, or body having the ultimate authority to impose law on everyone else in the state and the power to alter any pre-existing law.*<sup>40</sup> Dari pengertian ini, kedaulatan merupakan kewenangan dalam suatu negara. Kewenangan ini dijalankan oleh institusi, perorangan atau badan negara untuk menentukan hukum yang berlaku di negaranya. Institusi ini dapat diberikan kepada lembaga tinggi negara, kepresidenan dan institusi lain dalam sistem ketatanegaraan suatu negara. Institusi inilah yang menjalankan hukum untuk rakyatnya, dimana badan legislatif suatu negara bertugas merumuskan hukum; badan eksekutif bertugas menjalankan hukum dan badan yudikatif bertugas mengawasi pelaksanaan hukum.

Manifestasi dari kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara mengandung 2 sisi, yaitu sisi eksternal dan sisi internal. Sisi internal

---

<sup>39</sup> Jawahir Thantowi, 2006, *Hukum Internasional Kompetorer*, PT Refika Aditama, Bandung, Hlm.133

<sup>40</sup> *Oxford Dictionary of Law*, 2002, New York, Oxford University Press, Hlm.469

dari kedaulatan adalah merupakan kekuasaan tertinggi untuk mengatur masalah-masalah internal, domestik atau dalam negerinya sendiri. Sedangkan sisi eksternalnya dari kedaulatan negara termanifestasikan dalam wujud kekuasaan untuk mengadakan hubungan-hubungan internasional dengan sesama negara maupun dengan subyek-subyek hukum internasional lainnya.<sup>41</sup>

Tanggung Jawab negara dalam hukum internasional merujuk pada pertanggungjawaban yaitu satu negara terhadap yang lain akan ketidaktaatannya memenuhi kewajiban yang ditentukan oleh sistem hukum internasional.<sup>42</sup>

Tanggung jawab negara merupakan konsekuensi terhadap tindakannya yang melanggar hukum internasional.

Doktrin 'Imputabilitas' dalam konteks tanggung jawab negara secara harfiah berarti 'dapat dikenakan pada'. Negara bertanggung jawab atas tindakan-tindakan atau tidak-tindakan yang berupa tindakannya sendiri. Dalam Hukum Internasional, negara bertanggung jawab atas tindakan-tindakan:

- a. pemerintahan
- b. Setiap sub-divisi politik dari negara
- c. setiap lembaga, pejabat perwakilan resmi atau perwakilan lain pemerintahannya atau setiap sub-divisi yang bertindak dalam lingkup pekerjaan mereka<sup>43</sup>

Negara dijalankan oleh pemerintahan, sehingga setiap tindakan negara yang bertentangan dan melanggar hukum internasional, maka yang bertanggung jawab terhadap hal itu adalah perintahan negara tersebut. Termasuk lembaga-

<sup>41</sup> I Wayan Parthiana, 2003, *Pengantar Hukum Interansional*, Mandar Maju, Bandung, Hlm.91

<sup>42</sup> Rebecca Wallace, 1993, *Hukum Internasional*, Terjemahan oleh Bambang Arumanadi, IKIP Semarang Press, Semarang, Hlm.183

<sup>43</sup> Ibid, Hlm.186

lembaga tinggi negara, karena lembaga tersebut menjalankan kewenangan yang diberikan oleh negara. Pejabat pemerintahan yang bertindak atas nama negara, bukan atas nama pribadi, apabila melakukan pelanggaran hukum internasional, maka tanggung jawab akan dilimpahkan ke negara tersebut.



### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif hukum, yaitu penelitian ilmiah dalam menemukan kebenaran logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>44</sup> yang dilakukan dengan cara mempelajari permasalahan dilihat dari segi hukumnya, meneliti mengenai bahan pustaka dan menelaah sumber data sekunder. Penerapan kaidah dalam hukum internasional, yaitu prinsip *self-determination* dikaji dengan melihat fakta-fakta yang terjadi seputar kejadian kemerdekaan negara Kosovo.

### B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang merupakan tempat mencari konsep hukum dalam penelitian ini. Bahan hukum ini terdapat dalam:
  - a. *Universal Declaration of Human Right (UDHR)*
  - b. *United Nations Charter 1945 (UN Charter 1945)*
  - c. *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*

<sup>44</sup> Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Hukum Normatif (edisi revisi)*, Bayumedia Publishing, Malang Hlm. 57 & 295

- d. *International Covenant on Economic, Social and Cultural Right* (ICESCR)
- e. *Montevideo Convention on Rights and Duties of States* 1933 (Montevideo Convention 1933)
- f. *Declaration on the Granting of Independence to Colonial Territories and Peoples* General Assembly Resolution 1514 (XV)
- g. *Declaration on principle of International law concerning Friendly relations and Cooperation among States in Accordance with the Charter of the United Nations* General Assembly Resolution 2625 (XXV)

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum untuk penelitian yang relevan untuk mendukung dan memperjelas bahan hukum primer, antara lain:

- a. Prinsip-prinsip Hukum internasional yang berhubungan dengan permasalahan ini
- b. Pendapat para ahli Hukum mengenai prinsip *self determination* dan yang berkaitan dengan hal tersebut.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan atau sekunder, antara lain:

- a. Kamus Hukum
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- c. Kamus Besar Bahasa Inggris


- d. Artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan di atas

### **C. Teknik Memperoleh Bahan Hukum**

Metode penelusuran bahan hukum adalah dengan cara membaca berbagai bahan hukum, mengutip langsung, mensarikan dari berbagai bahan hukum tersier, mencatat dan menyimpulkan berbagai bahan hukum.

### **D. Teknik Analisa Bahan Hukum**

Metode analisa yang digunakan adalah teknik analisa kualitatif yaitu memaparkan dan menganalisa bahan hukum yang dipakai kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Penerapan Prinsip *Self-Determination of People* terhadap Kemerdekaan Kosovo Tahun 1990 dan Tahun 2008

Dalam menganalisa penerapan *self-determination of people* pada kemerdekaan Kosovo, tolak ukur yang digunakan adalah karakteristik *self-determination* oleh Rhona K.M. Smith. Pada tahun 1990, kemerdekaan Kosovo merupakan respon rakyat Kosovo atas dicabutnya status otonomi khusus oleh Milosevic, atas nama *Unconstitutional Kosovo Parliament*, Parlemen Kosovo mengumumkan bahwa Kosovo telah merdeka pada tanggal 3 Juli 1990. Tapi pernyataan ini kurang resmi karena dinyatakan secara mendadak oleh Parlemen yang tidak sesuai dengan Konstitusi Kosovo, maka pada tanggal 7 September 1990, mereka mengatasnamakan dirinya sebagai *Kosovo's Albanian-majority Political Institutions*, yang merupakan hasil persekutuan politik kehendak rakyat Kosovo yang beretnis Albania.

Penerapan prinsip *self-determination of people* atas Kemerdekaan Kosovo akan dikaji dari tolak ukur karakteristik prinsip tersebut sebagai berikut:

*Pertama*, karakteristik *a group of individual human beings who enjoy some or all the following common features*. Kosovo memiliki kelompok-kelompok yang bersatu dengan berbagai macam ikatan di antaranya. Kosovo merupakan salah satu negara di Semenanjung Balkan, dimana mereka sudah terhubung dengan nama Kosovo. Sebelum mereka menjadi suatu negara, Kosovo telah menjadi satu kesatuan sebagai suatu propinsi, bagian dari Serbia.

Keterikatan Kosovo sebagai suatu kelompok ditunjang dengan berbagai kesamaan diantara mereka, yakni:

(i) *A common historical tradition;*

Semenanjung Balkan memiliki sejarah panjang ketika dimulai dengan adanya Kerajaan Serbia Raya. Kerajaan ini merupakan kerajaan besar yang wilayahnya meliputi beberapa negara di semenanjung Balkan, yaitu Albania, Serbia, Kosovo, Bosnia, Kroasia, Slovenia, Montenegro dan Macedonia. Kosovo pada saat itu menjadi pusat dari Kerajaan Serbia Raya. Dari segi wilayah, Kosovo memiliki sejarah dan akar budaya yang sama. Secara geografis pun, tidak ada penghalang geografis yang memisahkan antar wilayahnya.

(ii) *Racial or ethnic identity;*

Pada tahun 2007, Etnis di Kosovo diisi dengan mayoritas etnis yaitu Albanians, sebanyak 92% dari jumlah populasi di Kosovo; diikuti oleh etnis Serbs sebanyak 5,3% dan sisanya sebesar 2,7%. Etnis Albania yang mendominasi wilayah Kosovo ini, berasal dari negara Albania, sesama negara di Semenanjung Balkans. Etnis Albanians ini bermigrasi ke berbagai negara, kebanyakan dari mereka pindah ke negara tetangga, seperti Kosovo, Macedonia, Serbia, and Montenegro. Selain itu, mereka juga berpencar ke berbagai negara lainnya, tapi mereka merupakan etnis yang minoritas disana.

Sedangkan etnis Serbia di Kosovo mendiami wilayah utara Kosovo yaitu di daerah Albanik, Zubin Potok dan Zveçan. Pada wilayah ini, etnis Serbia mendiami wilayah tersebut sebagai suatu kelompok dan merupakan

etnis yang mendominasi wilayah itu saja. Selain di wilayah utara, etnis Serbia juga mendominasi daerah Shtërpçë, bagian tenggara Kosovo.

Menurut *CIA The World Factbook*, Kosovo terdiri dari etnis Albanians sebanyak 88%, etnis Serbia 7% dan lainnya sebesar 5% yaitu Bosniak, Gorani, Roma, Turk, Ashkali, Egyptian. Hal ini tidak mengubah fakta bahwa Kosovo didominasi oleh etnis Albania. Kosovo juga termasuk negara yang didiami berbagai etnis di dalamnya atau dikenal sebagai negara multietnis. Hal ini merupakan hal yang rawan apabila mereka tidak dapat menjaga persatuan 'multietnis'nya.

Dari segi fisik, masyarakat di Kosovo merupakan keturunan dari ras Kaukasoid, yang memiliki postur tubuh tersendiri dan berbeda, seperti badan yang tinggi, kulit terdiri dari sedikit pigmen, rambut pirang. Ras ini berkembang di daerah Eropa. Identitas ras atau etnis Kosovo merupakan hal yang tidak dapat dirubah oleh siapapun karena merupakan faktor lahiriah, yakni bawaan sejak lahir. Kosovo memiliki ras yang sama antar rakyatnya, walaupun ada perbedaan etnis.

(iii) *Cultural homogeneity;*

Berasal dari wilayah geografis yang sama dan memiliki identitas etnis yang hidup berdampingan menghasilkan suatu kebudayaan Kosovo yang serupa dalam wilayah tersebut. Karena budaya merupakan peninggalan nenek moyang yang berisi warisan jaman dulu. Sedangkan Kosovo dan Serbia pada jaman dulu merupakan bagian wilayah dari Kerajaan Serbia Raya di semenanjung Balkan. Sehingga di antaranya keduanya memiliki kebudayaan yang hampir sama, tergantung dari daerahnya masing-masing.

Budaya yang berkembang dalam satu daerah pun dapat menghasilkan berbagai macam variasi tergantung dengan keadaan hidup pada saat itu. Apalagi dengan etnis Albania yang pada mulanya berasal dari negara Albania memiliki kesamaan budaya antar etnis Albania di Kosovo dan etnis Albania di Albania itu sendiri. Begitupula dengan etnis Serbia yang hidup di Kosovo, mereka memiliki kesamaan budaya dengan etnis Serbia yang hidup di Serbia.

(iv) *Linguistic unity;*

Etnis Albania memakai bahasa Albania sebagai bentuk komunikasi sehari-hari. Bahasa yang dipakai oleh etnis dominasi inilah yang membuat bahasa Albania dinyatakan sebagai bahasa nasional Kosovo karena banyak yang memakai bahasa itu dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, etnis Serbia juga yang menggunakan bahasa Serbia sebagai bahasa sehari-hari sehingga bahasa Serbia dapat dianggap sebagai bahasa kedua yang dipakai di Kosovo.

(v) *Religious or ethnic identity;*

Islam merupakan agama yang banyak dianut oleh masyarakat Kosovo, karena agama ini merupakan agama yang dibawa saat Kosovo ditaklukkan oleh Kekaisaran Ottoman. Saat ini Islam dianut oleh etnis Albania; komunitas Bosniak, Gorani, Turkish; dan beberapa dari komunitas Roma/Ashkali-"Egyptian".

Tidak semua etnis Albanian merupakan muslim, sebanyak 3% dari etnis Albania merupakan penganut agama Katolik Roma. Sedangkan bagi

etnis Serbia, kebanyakan dari mereka menganut Serbian Ortodox. Sehingga Kosovo juga merupakan negara yang sekuler.

(vi) *Territory connection*

Sebelum menjadi suatu kesatuan negara, Kosovo telah bersatu menjadi sebuah propinsi. Hal ini menyebabkan Kosovo sudah memiliki batas wilayah yang jelas dengan wilayah lainnya di sekeliling Kosovo, karena Kosovo menggunakan batas propinsi sebagai batas negaranya. Sehingga saat adanya Deklarasi Kemerdekaan tahun 1990, Kosovo tidak kesulitan mengetahui wilayah kekuasaannya.

(vii) *Common economic life*

Dengan berbagai konflik yang terjadi di Kosovo menyebabkan kondisi ekonomi yang kurang berkembang. Masyarakat Kosovo memenuhi kehidupannya dengan mayoritas berdagang sebagai mata pencahariannya. Kehidupan ekonomi lainnya sulit dijalankan karena keadaan Kosovo yang tidak stabil, yaitu adanya konflik di Kosovo sehingga menyebabkan kondisi ekonomi yang kurang berkembang.

*Kedua, karakteristik the group must be a certain number who need not be large (e.g. the people of micro states) but must be more than a mere association of individuals within a state.*

Deklarasi kemerdekaan Kosovo dilakukan pertama kali oleh *Unconstitutional Kosovo Parliament* tanggal 2 Juli 1990. Disebut *Unscontitutional Parliament* karena pada saat itu, Parlemen Kosovo tidak bersikap sebagai suatu perwakilan rakyat. Tindakan *unconstitutional* ini

merupakan tindakan yang tidak sesuai konstitusi negara, dimana pergantian pemerintahan tidak dilakukan sesuai dengan Konstitusi Kosovo, tapi berdasarkan pernyataan sepihak dari sebagian besar rakyat Kosovo. Sebagian besar rakyat Kosovo yang menginginkan Kosovo merdeka dan lepas dari Serbia adalah etnis Albania. Sedangkan etnis Serbia, yang berasal dari Serbia, tetap menghendaki Kosovo menjadi bagian dari Serbia.

Pernyataan dari *Unconstitutional Kosovo Parliament* ini dipertegas oleh rakyat Kosovo yang mengatasnamakan *Kosovo's Albanian-majority Political Institutions* pada tanggal 7 September 1990. Pernyataan ini lebih dapat mencerminkan kehendak rakyat Kosovo, karena dikeluarkan oleh persekutuan politik Kosovo, walaupun oleh mayoritas etnis Albania. Tapi etnis ini menduduki etnis mayoritas di Kosovo.

*Ketiga, karakteristik the group as a whole must have the will to be identified as a people or the consciousness of being a people-allowing that groups or some members of such group, though sharing the foregoing characteristic, may not have the will or consciousness*

*Kosovo's Albanian-majority Political Institutions* merupakan persekutuan rakyat yang menginginkan Kosovo merdeka. Persekutuan ini dapat diidentifikasi sebagai 'people'. Rakyat Kosovo memiliki berbagai persamaan yang lebih mempererat mereka sebagai suatu kesatuan. Melalui persekutuan politik ini, tercermin adanya kehendak atau keinginan rakyat Kosovo.

Kehendak rakyat ini tidak dapat dikatakan sebagai kehendak rakyat Kosovo sepenuhnya karena kehendak ini merupakan kehendak rakyat mayoritas

Kosovo yaitu etnis Albania. Etnis Albania merasa banyak terjadi ketidakadilan, karena pada saat Milosevic berkuasa sebagai Presiden Yugoslavia, Milosevic melakukan berbagai diskriminasi terhadap etnis Albania ini, yang berakhir dengan adanya pembersihan etnis muslim Albania di Kosovo. Pada mulanya etnis Albania dipecah dari berbagai pekerjaannya, dan hanya etnis Serbia yang diutamakan dari etnis lainnya. Hingga pada akhirnya etnis Albania banyak yang dibunuh, dibantai dan diperlakukan secara tidak manusiawi. Hal inilah yang membuat etnis Albania bersatu sebagai etnis *Kosovo's Albanian* dengan membentuk persekutuan rakyat yaitu *Kosovo's Albanian-majority Political Institutions* dan menyatakan sikapnya yaitu merdeka dari Serbia. Etnis Serbia sebagai etnis yang minoritas di Kosovo, tidak dapat melakukan tindakan politik apapun karena selain jumlah mereka yang minoritas, mereka berdiam di dalam wilayah Kosovo yang didominasi oleh etnis Albania. Mereka hanya melakukan perlawanan dengan bentuk saling serang antar etnis.

Persekutuan politik yang dibentuk berarti bahwa rakyat Kosovo bersatu atau bersama-sama dengan suatu kepentingan atau tujuan yang sama yang hendak dicapai, yaitu kemerdekaan Kosovo. Mereka berpendapat bahwa kesejahteraan rakyat Kosovo tidak berhasil dicapai pada saat menjadi propinsi dari Serbia, apalagi dengan dicabutnya otonomi khusus tersebut. Maka, lebih baik Kosovo merdeka daripada masih berada dalam kekuasaan Serbia. Persekutuan politik rakyat Kosovo ini merupakan asosiasi atau kumpulan individu-individu yang menginginkan Kosovo merdeka.

*Keempat*, karakteristik dimana *possibly the group must have institution or other means expressing its common characteristic and will for identity*

Dalam mengekspresikan kehendak rakyat Kosovo, mereka menyalurkannya tidak melalui lembaga resmi pemerintah yang berdasarkan konstitusi Kosovo seperti lembaga eksekutif, legislatif ataupun yudikatif, tapi mereka menyalurkan kehendak tersebut melalui lembaga nonformal yaitu *Unconstitutional Kosovo Parliament*. Walaupun bukan lembaga resmi, namun lembaga nonformal ini bertujuan untuk menyalurkan kehendak rakyat Kosovo, karena tidak semua kehendak rakyat harus disampaikan melalui lembaga resmi negara. Maka dalam menyalurkan kehendak tersebut, lembaga resmi dapat bersifat '*possibly*' atau dimungkinkan menggunakan lembaga resmi dan tidak menutup kemungkinan menggunakan lembaga tidak resmi negara.

Setelah deklarasi kemerdekaan itu dinyatakan, Kosovo langsung membangun suatu sistem pemerintahan, *parallel governance structures* dalam bidang pendidikan, kesehatan dan pajak. Hal ini membuktikan bahwa adanya lembaga negara yang terstruktur untuk mendukung dan menjalankan kehendak rakyat dengan mulai membangun pemerintahan.

Berdasarkan 4 karakteristik *self-determination of people* ini, rakyat Kosovo telah menunjukkan adanya kehendak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri. Dengan berbagai ikatan sebagai suatu kelompok, Kosovo dapat dikatakan sebagai rakyat atau *people* yang bersatu untuk merdeka melalui persekutuan *Kosovo's Albanian-majority Political Institutions*. Sehingga Kosovo sudah dapat menerapkan prinsip *Self-Determination of People* dalam meraih kemerdekaannya.

Kekurangan rakyat Kosovo dalam menerapkan prinsip ini adalah kehendak rakyat merupakan kehendak etnis Albania, karena persekutuan politik yang dibentuk berdasarkan pada etnis dominasi di Kosovo yaitu etnis Albania. Padahal Kosovo terdiri dari beragam etnis, walaupun jumlahnya sangat sedikit dibandingkan jumlah penduduk Kosovo.

Tapi walaupun sudah dapat menerapkan prinsip ini, Kosovo belum mendapatkan status merdeka dari Serbia. Serbia sebagai negara induk, tidak terima dengan pernyataan ini. Pada saat masih berupa Kerajaan Serbia Raya, Kosovo dijadikan pusat kebudayaan kerajaan Serbia Raya, sehingga Serbia berambisi tetap menguasai wilayah Kosovo hingga pada tahun 1990-an.

Setelah melalui perjalanan panjang, Kosovo dapat kembali menyatakan kemerdekaannya, lepas dari Serbia. Pernyataan ini dilakukan oleh Parlemen Kosovo pada tanggal 17 Februari 2008, yang dilakukan secara sepihak. Kosovo kembali memakai prinsip *self-determination of people* dalam kemerdekaannya.

Penerapan *self-determination of people* diterapkan dalam kemerdekaan tahun 2008, dapat dilihat dari karakteristik menurut Rhona K.M. Smith yaitu:

*Pertama*, karakteristik *A group of individual human beings who enjoy some or all the following common features:*

- a. *A common historical tradition;*
- b. *Racial or ethnic identity;*
- c. *Cultural homogeneity;*
- d. *Linguistic unity;*
- e. *Religious or ethnic identity;*
- f. *Territory connection*
- g. *Common economic life*

Kosovo sebagai suatu kelompok rakyat telah memiliki berbagai ikatan yang menghubungkan rakyatnya. Mereka memiliki kesamaan dalam sejarah dan

budaya karena terletak dalam wilayah semenanjung Balkan. Identitas ras atau etnis tidak banyak yang berubah, etnis Albania tetap menjadi etnis yang mendominasi wilayah Kosovo.

Saat terjadi perang Kosovo, sempat terjadi pengungsian dalam jumlah besar keluar dari wilayah Kosovo karena keadaan Kosovo yang mencekam dan tidak menentu pada saat itu. Perang Kosovo terjadi antara geriliya yang menginginkan Kosovo lepas dari Serbia, dengan gerakan *Kosovo Liberation Army* (KLA) dengan tentara Serbia. Hal inilah yang menimbulkan ketegangan dan menjadikan wilayah Kosovo menjadi wilayah konflik antar etnis.

Dari segi bahasa, Kosovo tetap memakai bahasa Albania sebagai bahasa utama dan bahasa Serbia sebagai bahasa kedua, mengingat etnis Albania sebagai mayoritas. Setelah adanya *Kosovo Standards Implementation Plan* (KSIP), yaitu standar situasi keamanan di Kosovo, etnis Serbia dan etnis minoritas lainnya mulai mendapat perlakuan yang sama dan adil sebagai warga negara di Kosovo. Beberapa pihak dari etnis Albania sering melakukan berbagai tindakan kekerasan atau intimidasi lainnya kepada etnis Serbia di Kosovo sebagai pelampiasan akan tindakan Serbia kepada etnis Albania di Kosovo. Dengan KSIP inilah setiap orang mendapat perlakuan yang sama sebagai warga negara Kosovo di depan hukum.

Secara kultural dan ras di Kosovo, tidak banyak perubahan pada saat kemerdekaan tahun 1990 dengan pada saat tahun 2008 ini. Begitu pula dengan identitas agama di Kosovo. Wilayah Kosovo juga tidak terjadi perubahan yang membawa perubahan batas negara Kosovo. Namun, dengan situasi yang mulai terkendali membuat perkembangan ekonomi Kosovo mulai mengalami perubahan

yang positif, walaupun Kosovo masih tetap menjadi salah satu negara termiskin di Eropa.

*Kedua, karakteristik the group must be a certain number who need not be large (e.g. the people of micro states) but must be more than a mere association of individuals within a state*

Setelah melalui berbagai permasalahan konflik antar etnis dan penyerangan tentara Serbia di Kosovo, rakyat Kosovo telah bersatu menjadi kelompok yang terorganisir, karena mereka mempunyai kepentingan yang sama yaitu merdeka. Walaupun keinginan itu hanya sebatas keinginan dari etnis Albania, bukan keinginan dari etnis Serbia.

Pada tahun 2001, saat dibentuk *Provisional Institution of Self-Government (PIGS)*, maka institusi ini telah membentuk suatu sistem negara yang legal (*Constitutional Framework*), yaitu *The Assembly of Kosovo* atau Parlemen Kosovo sebagai lembaga legislatif; *The Government of Kosovo* sebagai lembaga eksekutif; dan *The Judicial System of Kosovo* sebagai lembaga yudikatif. Adanya lembaga-lembaga resmi inilah yang menunjukkan bahwa Kosovo sebagai suatu kelompok yang telah terorganisir yaitu adanya pemerintahan.

*Ketiga, karakteristik the group as a whole must have the will to be identified as a people or the consciousness of being a people-allowing that groups or some members of such group, though sharing the foregoing characteristic, may not have the will or consciousness*

*People* diidentifikasi memiliki beragam karakteristik yaitu adanya kesamaan diantara mereka sebagai suatu rakyat. Hal ini sudah terpenuhi dengan faktor kesamaan atau keterikatan yang dimiliki Kosovo pada karakteristik *self-*

*determination* yang pertama. Dengan berbagai kesamaan itulah, rakyat Kosovo dapat diidentifikasi sebagai *people*.

*Keempat*, karakteristik *possibly the group must have institution or other means expressing its common characteristic and will for identity*

Dalam hal mengekspresikan kehendak rakyat ini, lembaga negara Kosovo yang mengemukakan *self-determination of people* Kosovo adalah *Kosovo Assembly* atau Parlemen Kosovo. Hal ini dapat dilihat dari tugas lembaga legislatif yaitu sebagai wakil rakyat. Sebagai lembaga pembuat hukum, Parlemen Kosovo juga mengeluarkan Undang-Undang tentang pemerintahan Kosovo yang berdaulat (*Act of the Provisional of Self-Governing Assembly of Kosovo*). Hal ini mengukuhkan bahwa adanya aspirasi rakyat Kosovo yang tertuang dalam hukum tertulis. *Self-Determination of people* Kosovo yang didukung oleh lembaga negara menjadikan adanya *Self-determination of State*. Kehendak rakyat adalah bahwa Kosovo merdeka sebagai suatu negara dan lepas dari negara Serbia. Dengan kemerdekaan ini, maka Kosovo sebagai negara baru memiliki kedaulatan untuk menjalankan kekuasaannya di wilayahnya.

## **B. Hambatan Yuridis yang dialami Kosovo sebagai negara baru dalam Penerapan Prinsip Self-Determination of People**

Penerapan *self-determination of people* pada kemerdekaan Kosovo tahun 1990 tidak terlalu diakui penerapan tersebut oleh komunitas internasional daripada penerapan *self-determination of people* atas kemerdekaan Kosovo pada tahun 2008. Hal ini tidak lepas dari berbagai situasi dan kondisi dalam negeri Kosovo

yang tidak stabil sehingga menjadi hambatan bagi terlaksananya penerapan *self-determination* pada tahun 1990.

Hambatan tersebut dapat berupa hambatan yuridis dimana faktor ini dilihat dari Kosovo sebagai suatu entitas internasional yaitu legalitas Kosovo dari terbentuknya suatu negara. Berdasarkan Pasal 1 Konvensi Montevideo 1993, suatu negara memiliki unsur-unsur yang saling melengkapi sebagai entitas internasional, begitu pula dengan Kosovo yang pada tahun 1990 mendeklarasikan diri sebagai suatu negara. Kosovo sebagai suatu negara pada tahun 1990 telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a). Penduduk yang tetap

Penduduk merupakan sekelompok orang-orang yang mendiami suatu wilayah tertentu. Penduduk Kosovo terdiri dari berbagai etnis, dimana etnis Albania merupakan etnis mayoritas. Etnis-etnis ini sudah sejak ada sejak jaman berdirinya berbagai Kerajaan di Eropa. Mereka mendiami Kosovo hingga pada saat Kosovo menyatakan deklarasi kemerdekaan tahun 1990 hingga saat ini pun, sehingga tidak perlu dibuktikan lebih lanjut.

Perpindahan penduduk antar wilayah merupakan hal yang lazim dalam rangka mencari penghidupan yang layak. Penduduk Kosovo pun melakukan imigrasi dan emigrasi. Hal ini tidak lepas dari adanya etnis Albania, Serbia, Turki atau etnis lainnya di luar Kosovo. Perpindahan ini sudah terjadi sejak adanya Perang Dunia II saat Hitler berkuasa atas Yugoslavia dan mulai lagi sejak Milosevic melakukan tindakan diskriminasi terhadap etnis Albania dan berujung pada pembersihan etnis muslim Albania. Keadaan yang kacau ini

terjadi perpindahan penduduk di kawasan Kosovo ke berbagai negara tetangga atau bahkan lebih jauh lagi.

Ketika Yugoslavia pecah, Kosovo masih berada di bawah kekuasaan Serbia. Keadaan Kosovo pun tidak banyak mengalami perubahan hingga adanya deklarasi dari *Kosovo's Albanian-majority Political Institution* yang menyatakan Kosovo merdeka. Deklarasi ini membawa percaya diri etnis Albania dalam wilayah Kosovo karena mereka merupakan etnis yang mayoritas di wilayah itu.

Bahkan pada saat munculnya KLA, membuat etnis Serbia tidak dalam keadaan aman di Kosovo. Hal ini memunculkan pula perpindahan penduduk etnis Serbia kembali ke wilayah Serbia, dimana mereka sebagai etnis asli dari wilayah Serbia mendominasi Serbia sehingga tidak perlu takut akan berbagai tindakan diskriminasi dan tindakan kekerasan yang dialamatkan kepada mereka. Walaupun adanya perpindahan etnis ini, tapi masih ada sebagian etnis Serbia yang tetap berada di Kosovo.

Dengan adanya *Kosovo Standards Implementation Plan (KSIP)* yang diberlakukan oleh UNMIK, dimana salah satunya menyatakan bahwa adanya jaminan bagi setiap orang yang ingin kembali ke Kosovo. Jaminan ini dapat berupa keamanan serta kedudukannya di institusi publik. Maka banyak orang dari etnis Serbia ataupun dari etnis Albania ataupun etnis lainnya kembali ke wilayah Kosovo.

#### b) Teritori

Suatu teritori mutlak dimiliki oleh suatu bangsa untuk menjadi suatu negara. Teritori ini merupakan wilayah kekuasaan bagi penduduknya. Kosovo

memiliki batas yang jelas karena sebelum menjadi suatu negara Kosovo merupakan suatu propinsi, bagian dari Serbia.

c) Pemerintahan

Pemerintahan merupakan lembaga yang menjalankan kepentingan rakyat dan menjalankan negara. Suatu pemerintahan terdiri 3 lembaga yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif, akan tetapi adanya lembaga eksekutif sudah dapat mewakili negara secara keseluruhan.

Pada kemerdekaan Kosovo tahun 1990, pernyataan deklarasi dilakukan oleh *Unconstitutional Kosovo Parliament*. Kata '*Unconstitutional*' disini berarti tidak sesuai dengan konstitusi. *Unconstitutional Kosovo Parliament* berarti Parlemen Kosovo yang tidak sesuai dengan Konstitusi Kosovo. Hal ini berarti tindakan parlemen Kosovo yang memutuskan untuk merdeka dari Serbia tidak sesuai dengan konstitusi mereka, karena Kosovo pada awalnya merupakan bagian integral dari Serbia, sehingga lepas atau merdeka pastinya tidak ada dalam konstitusi Kosovo yang saat itu merupakan bagian dari Serbia. Pergantian pemerintahan yang dilakukan dapat dikatakan terjadi secara inkonstitusional, dimana pergantian pemerintahan Kosovo yang semula merupakan bagian dari Serbia, kini berganti menjadi suatu negara sendiri tidak sesuai dengan konstitusi kosovo.

Pernyataan resmi kemerdekaan Kosovo disampaikan 2 bulan kemudian oleh *Albanian majority-political Institutions* pada tanggal 7 September 1990. Sedangkan *Political institution* berarti suatu persekutuan politik. Persekutuan merupakan suatu penggabungan atau persatuan dengan dasar memiliki kepentingan yang sama. Persekutuan politik ini dilakukan oleh etnis Albania

sebagai etnis mayoritas di Kosovo. Kepentingan yang sama ini adalah merdeka dari Serbia, karena etnis Albania sudah mengalami berbagai diskriminasi, kekerasan bahkan pelanggaran HAM mereka.

*Unconstitutional Kosovo Assembly* tidak dapat diartikan sebagai lembaga legislatif negara, karena *Unconstitutional Kosovo Assembly* merupakan parlemen yang tidak resmi dan tidak berdasar pada konstitusi Kosovo. Tetapi *Albanian majority-political Institutions* yang merupakan persekutuan rakyat Kosovo dapat dikatakan sebagai lembaga legislatif. Disebut persekutuan rakyat karena etnis Albania ini merupakan etnis mayoritas dengan populasinya lebih dari 90% dari jumlah penduduk Kosovo.

Lembaga legislatif adalah lembaga yang terdiri dari perwakilan rakyat yang bertugas untuk membentuk konstitusi negara serta sejumlah peraturan negara lainnya. Sehingga persekutuan politik ini dapat dikatakan sebagai pihak legislatif Kosovo, walaupun mereka bukan suatu lembaga negara yang berdasarkan hukum, tapi persekutuan ini merupakan hasil aspirasi rakyat Kosovo.

Kosovo pada mulanya merupakan suatu propinsi maka pemerintahan yang berjalan adalah pemerintahan propinsi. Pada tahun 1990, ketika deklarasi kemerdekaan diumumkan, Kosovo belum memiliki suatu pemerintahan untuk menjalankan negara atau lembaga eksekutif negara. Akan tetapi Kosovo yang saat itu berstatus *Socialist Autonomous Province of Kosovo* (1944-1990) sudah memiliki President Parlemen (*Presidents of the Assembly*), sejak pertama kali pada tahun 1945 sampai tahun 1974 yang kemudian diganti

dengan sistem kepresidenan (*Presidents of the Presidency*), pada tahun 1974 sampai 1990.<sup>45</sup>

Untuk membentuk suatu sistem pemerintahan negara, Kosovo mengadakan Pemilihan Umum sendiri untuk memilih presidennya. Tahun 1992, terpilihlah Ibrahim Rugova sebagai Presiden Kosovo pertama. Adanya lembaga Kepresidenan ini membuktikan bahwa Kosovo memang memiliki lembaga eksekutif. Tetapi adanya jangka waktu yang cukup jauh antara deklarasi kemerdekaan Kosovo dengan terbentuknya Kepresidenan Kosovo menimbulkan keraguan bagi komunitas internasional untuk mengakui keberadaan Kosovo sebagai suatu negara, karena saat pernyataan deklarasi, Kosovo belum memiliki sistem pemerintahan negara.

Berbeda dengan tahun 1990, saat ini pemerintahan Kosovo dipegang oleh seorang Perdana Menteri yang mengepalai sejumlah menteri negara. Perdana Menteri ini dipilih oleh *Assembly of the Republic* (Parlemen Kosovo), sedangkan para menteri negara di nominasi terlebih dahulu oleh Perdana Menteri yang kemudian dipilih oleh Parlemen. Hashim Thaçi merupakan Perdana Menteri terpilih saat ini dan juga Kepala Pemerintahan Kosovo. Kabinet Thaçi terdiri dari beberapa etnis Albania serta kaum minoritas seperti dari etnis Serbia, Bosnia dan juga Turki.<sup>46</sup>

Pergantian pemerintahan yang terjadi ini dapat dikatakan sebagai pergantian yang konstitusional, yang sesuai dengan Konstitusi Kosovo, yaitu

<sup>45</sup> Wikidpedia, 2009, *President of Kosovo*, [http://en.wikipedia.org/wiki/President\\_of\\_Kosovo](http://en.wikipedia.org/wiki/President_of_Kosovo) (diakses pada tanggal 28 September 2009)

<sup>46</sup> Wikipedia, 2009, *Government of Kosovo*, [http://en.wikipedia.org/wiki/Government\\_of\\_Kosovo](http://en.wikipedia.org/wiki/Government_of_Kosovo) (diakses pada tanggal 28 September 2009)

*Act of the Provincial Institution of Self-Governing* (Undang-Undang negara mengenai pemerintahan yang berdaulat) yang dihasilkan oleh Parlemen Kosovo. Hukum ini menjadi dasar bagi Kosovo untuk merdeka dari Serbia, karena konstitusi negara merupakan hasil aspirasi rakyatnya. Sebelum pernyataan kemerdekaan tahun 2008, Kosovo pada tanggal 17 November 2007 telah mengadakan Pemilu yang dimenangkan oleh Hashim Thaci sebagai Perdana Menteri Kosovo.

Pentingnya suatu pemerintah sendiri merupakan pembuktian bahwa negara tersebut tidak dalam jajahan atau kekuasaan asing. Apabila berada dalam jajahan suatu negara lain, maka negara tersebut belum dapat dikatakan merdeka. Tetapi pemerintahan tersebut tidak hanya asal ada dan bekerja untuk rakyat, tetapi yang terpenting adalah pemerintahan tersebut mampu memerintah rakyatnya. Kemampuan ini dapat dilihat dari adanya berbagai program pemerintah yang berjalan, peraturan yang ditegakkan dan rakyat yang menaati peraturan tersebut. Pemerintahan seperti itu dapat dikatakan sebagai suatu pemerintahan yang berdaulat.

- d). Kemampuan negara untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain

Kemampuan untuk melakukan hubungan internasional bertujuan agar negara tersebut dapat bersosialisasi dengan masyarakat internasional lainnya. Kemampuan ini dilihat dari keadaan negara yang berdaulat yang memiliki unsur penduduk dan wilayah yang tetap serta pemerintahan yang berdaulat pula. Apabila suatu negara memiliki kedaulatan, maka negara lain akan

menilai apakah negara baru tersebut dapat dikatakan sebagai entitas internasional.

Hubungan internasional dapat berupa kerjasama antar negara dalam berbagai bidang seperti kerjasama diplomatik, ekonomi, keamanan, tenaga kerja atau kerjasama lainnya yang disepakati oleh pihak-pihak tersebut. Dengan menjalin suatu hubungan dengan negara baru, maka negara tersebut secara tidak langsung akan mengakui keberadaan negara baru sebagai bagian dari komunitas internasional. Selain itu, pengakuan juga dapat diberikan secara langsung dengan nota diplomatik.

Setelah pernyataan deklarasi kemerdekaan tahun 1990, Kosovo tidak banyak melakukan hubungan internasional dengan negara lain. Hal tersebut karena belum adanya pengakuan yang diberikan negara lain terhadap keberadaan Kosovo sebagai suatu negara baru. Hanya ada satu negara yang mengakui Kosovo sebagai entitas internasional baru yaitu Albania. Pengakuan Albania ini berdasar pada banyaknya etnis Albania di Kosovo yang pada mulanya berasal dari Albania pindah ke Kosovo dan mengalami ketidakadilan. Sehingga pengakuan Albania ini sesuai dengan teori Boer Maun mengenai pengakuan merupakan perbuatan politik, dimana suatu negara menunjukkan kesediaannya untuk mengakui suatu situasi fakta dan menerima akibat hukum dari pengakuan tersebut.<sup>47</sup> Albania mengakui kemerdekaan Kosovo tidak melihat unsur-unsur Negara yang saat itu masih belum dipenuhi oleh Kosovo yang sesuai dengan hukum internasional, tapi Albania melihat hal ini dari segi

---

<sup>47</sup> Boer Mauna, 2007, *Pengantar Hukum Internasional Teori dan Praktek*, Nusamedia, Bandung, hlm.60

fakta dan keterikatan akan satu etnis yaitu etnis Albania di Kosovo dan di Albania yang notabene berasal dari satu wilayah yaitu Albania.

Kosovo sudah memenuhi 3 unsur terbentuknya suatu negara, ditambah dengan adanya pengakuan dari Albania menjadikan Kosovo sudah dapat menjadi entitas baru dalam komunitas internasional. Namun, nyatanya tidak ada negara lain selain Albania yang mengakui Kosovo. Padahal pengakuan satu negara terhadap entitas baru tersebut sudah cukup memberikan modal eksistensi Kosovo di komunitas internasional. Ada tidaknya suatu negara tidak bergantung sepenuhnya pada faktor pengakuan dari negara lain. Pengakuan hanyalah faktor penegas dari keberadaan suatu negara baru. Selain itu, pengakuan juga bukan suatu kewajiban yang perlu dilakukan oleh suatu negara terhadap entitas baru.

Walaupun pengakuan bukan merupakan suatu kewajiban, pengakuan inilah yang dapat menunjukkan adanya kemampuan entitas baru untuk melakukan hubungan internasional.

Fakta bahwa Kosovo belum siap menjadi suatu negara dilihat dari segi sistem pemerintahan, dapat mengurangi kepercayaan negara lain untuk melakukan hubungan kerjasama atau hubungan internasional lainnya. Walaupun Albania menjadi satu-satunya negara yang mengakui Kosovo, Kosovo masih belum diterima sebagai suatu negara baru, sehingga pada saat itu, Kosovo belum dapat mampu melakukan hubungan internasional dengan komunitas internasional.

Hambatan yuridis kemerdekaan Kosovo tahun 1990 terletak dari belum adanya pemerintahan yang belum mampu mengatasi keadaan dalam negerinya

dan ketidakmampuan Kosovo pada saat itu untuk menjalin hubungan internasional dengan komunitas internasional. Hambatan yuridis didasarkan pada Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 yang sudah banyak diakui oleh komunitas internasional.

Hambatan yuridis Kosovo juga terlihat dari karakteristik *self-determination of people* itu sendiri, yaitu:

*Pertama*, karakteristik *A group of individual human beings who enjoy some or all the following common features:*

- a. *A common historical tradition;*
- b. *Racial or ethnic identity;*
- c. *Cultural homogeneity;*
- d. *Linguistic unity;*
- e. *Religious or ethnic identity;*
- f. *Territory connection*
- g. *Common economic life*

Etnis Serbia dan etnis Albania memiliki persamaan tradisi sejarah, dimana mereka bersatu dalam suatu Kerajaan Serbia Raya sehingga kultur budayanya pun kurang lebih hampir sama. Identitas etnis juga berbeda karena Kosovo memiliki berbagai etnis yang hidup di dalamnya, oleh sebab itu masing-masing etnis memiliki bahasa sendiri yang berbeda. Perbedaan agamapun terlihat antar etnis Serbia dan etnis Albania. Tapi mereka tetap dalam suatu wilayah serta memiliki penghidupan yang hampir sama. Perbedaan identitas etnis, agama, bahasa ini menghambat persatuan Kosovo sebagai suatu negara, tapi karena keadaan rakyat bersifat sosial maka tidak ada hambatan yuridis dalam karakteristik *self-determination of people* di Kosovo ini.

*Kedua*, karakteristik *the group must be a certain number who need not be large (e.g. the people of micro states) but must be more than a mere association of*

*individuals within a state.* Suatu kelompok yang terorganisir dapat dilihat dari adanya *Uncontitutional Kosovo Parliament* dan adanya *Albanian majority-Political Institution*. Hambatan yuridis ini terletak pada parlemen Kosovo yang bertindak tidak sesuai dengan Konstitusi, sehingga pergantian pemerintah yang terjadi adalah secara inkonstitusional. Pemerintahan yang inkonstitusional tidak akan mendapat pengakuan dari komunitas internasional, karena tidak dilalui dengan proses demokratisasi yang melibatkan seluruh rakyatnya. Proses demokrasi dapat dilihat dari adanya Pemilu yang berlansung karena dengan hal itu maka akan tercermin kehendak rakyat Kosovo.

*Albanian majority-political institution* merupakan persekutuan yang mencerminkan kelompok rakyat yang terorganisir, yang hasilnya dilihat dari pernyataan deklarasi kemerdekaan tahun 1990. Tapi persekutuan ini bukanlah merupakan lembaga resmi negara sehingga karakteristik kedua ini berpengaruh pada penilaian komunitas internasional dan tidak adanya pengakuan yang diberikan kepada Kosovo.

*Ketiga, karakteristik the group as a whole must have the will to be identified as a people or the consciousness of being a people-allowing that groups or some members of such group, though sharing the foregoing characteristic, may not have the will or consciousness.* *People* Kosovo adalah penduduk Kosovo yang mendiami wilayah Kosovo. Penduduk Kosovo terdiri dari berbagai masyarakat yang memiliki latar belakang etnis dan agama yang berbeda. Pernyataan deklarasi yang dilakukan adalah hasil dari persekutuan politik etnis Albania. Sedangkan etnis lainnya yang juga merupakan penduduk Kosovo tidak terlibat dalam

persekutuan tersebut. Sehingga pada karakteristik ini, unsur *people* tidak bisa terpenuhi oleh Kosovo untuk merdeka.

*Keempat*, karakteristik *possibly the group must have institution or other means expressing its common characteristic and will for identity*. Institusi dalam menyalurkan aspirasi rakyat Kosovo sudah ada, yaitu *Unconstitutional Kosovo Parliament*, tetapi kembali ke karakteristik yang kedua, dimana lembaga ini bukan merupakan lembaga negara yang resmi dan berdasarkan pada konstitusi Kosovo.

Banyaknya hambatan yuridis Kosovo untuk menyatakan dirinya merdeka menghalangi proses terbentuknya suatu negara yang sesuai dengan hukum. Oleh karena itu, komunitas internasional tidak dapat mengakui Kosovo sebagai negara baru.

Selain hambatan yuridis tersebut, Kosovo juga dihambat dengan berbagai persoalan non-yuridis yang senantiasa menyelimuti situasi dalam negeri Kosovo. Melihat latar belakang sejarah etnis Kerajaan Serbia, antara etnis Albania dan etnis Serbia ini sebelumnya telah terjadi peristiwa yang menyulut pertikaian antar etnis di Kosovo, yaitu terbunuhnya Raja Lazzar yang diduga oleh etnis Serbia dibunuh oleh etnis Albania. Padahal fakta tersebut belum dapat dibuktikan sampai saat ini. Dari faktor sejarah ini, sudah muncul kebencian antar etnis Albania dan Serbia. Hal inilah yang merambat ke faktor lain yang menghambat penerapan *self-determination* pada kemerdekaan Kosovo tahun 1990.

Dengan dicabutnya status otonomi Kosovo oleh Milosevic, terjadi pertikaian politik dengan perebutan kekuasaan antara Serbia yang ingin tetap menguasai Kosovo dengan mengerahkan tentaranya serta rakyat Kosovo sendiri yang sebagian bergeriliya menjadi KLA. Inilah Perang Kosovo yang memakan

waktu serta korban yang tidak sedikit. Situasi politik ini sampai membuat komunitas internasional khawatir hingga akhirnya NATO masuk dan mengintervensi ke dalam konflik ini. Intervensi ini dimaksudkan untuk menghentikan serangan Serbia atas Kosovo.

Selain intervensi NATO, Dewan Keamanan PBB juga menghasilkan Resolusi 1244 yang berdampak adanya *United Nations Interim Administration Mission in Kosovo* (UNMIK). Adanya UNMIK ini secara tidak langsung mengambil alih kekuasaan di Kosovo dengan membangun 4 Pilar yang merupakan cikal bakal system pemerintahan Kosovo.

Sektor perekonomian juga tidak banyak berjalan di Kosovo, karena kondisi yang tidak stabil ini merupakan kondisi yang tidak kondusif untuk investor asing menanamkan modalnya di Kosovo. Dengan situasi ini, Kosovo pada saat itu termasuk negara termiskin di Eropa.

Dari segi keamanan, sebelum deklarasi kemerdekaan Kosovo 1990, situasi di Kosovo tidak aman. Hal ini berawal dari tindakan diskriminasi etnis Albania oleh Milosevic, banyak etnis Albania yang diperlakukan tidak semestinya bahkan dipecat dari pekerjaannya. Milosevic juga mengusung pembersihan etnis Albania. Dampak dari tindakan kekerasan ini adalah banyaknya etnis Albania yang menjadi korban. Tindakan Milosevic inilah yang memunculkan situasi dan kondisi Kosovo yang tidak aman bagi penduduknya yaitu etnis Albania.

Keadaan sebaliknya terjadi pada saat deklarasi kemerdekaan Kosovo tahun 1990 telah dilakukan. Etnis Albania yang telah mendapatkan kepercayaan dirinya sebagai suatu negara baru justru memulai berbagai tindak kekerasan terhadap etnis Serbia, karena permasalahan diskriminasi Milosevic sebelum deklarasi.

Keadaan ini tentu tidak aman bagi etnis Serbia yang berada di Kosovo. Apalagi dengan munculnya gerilya KLA yang membuat kacau keamanan Kosovo yang dipegang oleh tentara Serbia.

Kosovo pada masa Kerajaan Serbia merupakan pusat kebudayaan Serbia. Terdapat kurang lebih 200 gereja Abad Pertengahan di wilayah Kosovo sebagai bukti bahwa hal tersebut menyatukan Serbia dan Kosovo pada masa lalu. Inilah yang menjadi faktor bahwa Serbia tidak ingin melepaskan Kosovo. Serbia merasa awal sejarah Serbia berada di tanah Kosovo, sehingga sulit juga menerima kemerdekaan Kosovo.

Kosovo sebagai negara yang terdiri dari multietnis tidak dapat membangun rasa persatuannya karena seringkali terjadi pergesekan antar etnis, yang biasanya terjadi adalah antara etnis Serbia dengan etnis Albania. Walaupun etnis Albania dan etnis Serbia serta etnis lainnya memiliki 'wilayah' yang berbeda, seperti etnis Serbia yang menjadi mayoritas di propinsi bagian utara dan etnis Turki yang menjadi mayoritas di propinsi bagian tenggara Kosovo. Perselisihan antar etnis ini menjadi kendala utama pada penerapan *self-determination of people* Kosovo tahun 1990. Hal ini juga yang menimbulkan situasi Kosovo yang tidak aman.

Berbeda pula dengan keadaan Kosovo saat pernyataan kemerdekaan tahun 2008. Keadaan Kosovo saat itu jauh lebih baik ketika tahun 1990. Dari unsur negara berdasarkan Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933, Kosovo pada saat itu telah memenuhi unsur penduduk yang tetap dan wilayah. Penduduk Kosovo yang sebelumnya berpindah ke wilayah yang lebih aman, kembali setelah kondisi keamanan Kosovo lebih terkontrol dengan adanya *Kosovo Force*. Saat ini penduduk Kosovo yang menetap di Kosovo berjumlah 2,100,000 jiwa yang

tercatat pada tahun 2007 dengan kepadatan 220/km<sup>2</sup>, jumlah ini berkembang dimana sebelumnya pada tahun 1991 jumlah penduduk Kosovo berjumlah 1,956,1961 jiwa.<sup>48</sup>

Sedangkan wilayah Kosovo sebelum dan saat kemerdekaan tahun 2008 masih tetap. Saat ini wilayah Kosovo sebesar 10,908 km<sup>249</sup>, dengan Pristina sebagai ibukota dan kota terbesar di Kosovo.

Keadaan Kosovo yang terus dirudung konflik memaksa campur tangan PBB hingga menghasilkan Resolusi 1244. Resolusi ini berisi mengenai terbentuknya administrasi sementara oleh PBB (UNMIK); memberikan wewenang kepada tentara NATO untuk menjaga keamanan Kosovo (dikenal dengan nama *Kosovo Force*, KFOR); membentuk institusi provinsional untuk dapat memerintah Kosovo (*Provosional Institution of Self-Government*, PISG); menjamin keselamatan para pengungsi untuk dapat kembali ke kehidupan sebelumnya; menangkap KLA dan gerilya lainnya di Kovoso; serta menempatkan Envoy Khusus PBB Martii Ahtisaari untuk memfasilitasi proses politik dalam menentukan masa depan Kovoso.

UNMIK lalu membagi tugas dengan membentuk 4 pilar yang menangani tugas yang berbeda. Pilar I mengambil alih sektor Kepolisian dan Keamanan; Pilar II mengurus administrasi publik; Pilar III mengurus Demokratisasi dan Bangunan Institusi; sedangkan Pilar IV menangani Rekonstruksi dan Pembangunan Ekonomi. Pilar I dan Pilar II dilaksanakan dan dipimpin oleh PBB, Pilar III

<sup>48</sup> Wikipedia, 2009, *Kosovo*, <http://en.wikipedia.org/wiki/Kosovo> (diakses tanggal 30 September 2009)

<sup>49</sup> Wikipedia, 2009, *Government of Kosovo*, [http://en.wikipedia.org/wiki/Government\\_of\\_Kosovo](http://en.wikipedia.org/wiki/Government_of_Kosovo) (diakses tanggal 30 September 2009)

diambilalih oleh Organisasi Keamanan dan *Co-operation* Eropa, dan Pilar IV akan dilakukan oleh Uni Eropa.

Dengan hasil Resolusi dimana perlu adanya pemerintahan sendiri oleh Kosovo, maka tugas Pilar I dan Pilar II kemudian diambil alih oleh *Provinsial Institution of Self Government* (PISG) Kosovo. PISG inilah yang merupakan awal ‘sistem pemerintahan’ Kosovo. Hasil kerja PISG ini menghasilkan lembaga-lembaga negara yang lebih bersifat permanen. Lembaga tersebut adalah: *The Assembly of Kosovo* sebagai lembaga legislatif, tugasnya adalah memilih Presiden Kosovo; *The Government of Kosovo* sebagai lembaga eksekutif yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang dinominasikan oleh Presiden dan disahkan oleh Parlemen; dan *The Judicial System of Kosovo* sebagai lembaga yudikatif Kosovo, dimana lembaga ini akan ditunjuk oleh *Special Representative of Secretary-General* (SRSG) dan disahkan oleh Parlemen. PISG yang sebelumnya merupakan pemerintahan sementara Kosovo kini telah berhasil membentuk lembaga-lembaga negara yang merupakan lembaga utama dalam suatu sistem pemerintahan. Sehingga saat pernyataan kemerdekaan Kosovo tahun 2008, Kosovo telah memiliki sistem pemerintahan.

Dengan sistem pemerintahan yang telah berjalan ini, komunitas internasional dapat menilai bahwa Kosovo telah menjadi suatu wilayah yang stabil. Hal ini menumbuhkan kepercayaan Kosovo untuk dapat menjalin suatu hubungan internasional dengan komunitas internasional.

Perekonomian Kosovo yang awalnya defisit mulai berkurang. Impor dan ekspor untuk periode Desember 2007 bernilai 13,7 juta € dan 156,8 juta €. Peningkatan impor dan ekspor ini lebih tinggi dibandingkan pada periode 2006.

Ekspor Kosovo pada Desember 2007 dikirim ke negara: Swedia (23,9%), Belgia (17,6%), Albania (8,1%), Serbia (8,1%), Macedonia (6,2%), Bulgaria (4,7%) dst. Sedangkan data impor pada periode yang sama datang dari negara: Macedonia (15,2%), Serbia (12,8%), Jerman (10,6%), Cina (6,8%), Turki (5,5%) dst. Bahkan *The Kosovar Consolidate Budget* mencapai lebih dari 1 miliar €. <sup>50</sup>

Dilihat dari sektor perekonomian, Kosovo mampu menjalin kerjasama dengan berbagai negara, sehingga dapat dinilai bahwa Kosovo telah mampu menjalankan hubungan dengan komunitas internasional. Hubungan ini baru bersifat ekonomi, sedangkan hubungan diplomatik belum dilakukan mengingat Kosovo belum menyatakan kemerdekaannya yang kedua.

Saat pernyataan kemerdekaan Kosovo tahun 2008, unsur-unsur sebagai suatu negara telah terpenuhi. Sehingga banyak negara-negara yang langsung mengakui Kosovo sebagai suatu negara antara lain oleh 62 negara anggota PBB seperti Prancis, Turki, Amerika Serikat, United Kingdom, Australia, Jerman, Itali, Denmark, Swiss, Swedia, Belanda, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Norwegia, Kolombia, Portugal, Senegal, Uni Emirat Arab, Malaysia, Saudi Arabia, Panama dan negara lainnya serta negara bukan anggota PBB yaitu Taiwan. Negara tetangga Kosovo bahkan sudah mengakui keberadaan Kosovo seperti Macedonia, Albania dan Montenegro, tapi Serbia jelas-jelas menolak kemerdekaan ini.

Pengakuan yang diberikan ini tidak secara langsung setelah pengumuman pernyataan kemerdekaan Kosovo, tetapi terjadi berbagai waktu dalam mengakui kemerdekaan Kosovo. Pengakuan yang diberikan oleh 63 negara ini dapat mewakili sebagian komunitas internasional di dunia. Dan pengakuan ini jelas

<sup>50</sup> Wikipedia, 2009, *Economy of Kosovo*, [http://en.wikipedia.org/wiki/Economy\\_of\\_Kosovo](http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Kosovo) (diakses tanggal 30 September 2009)

memberikan kepercayaan dan kemudahan bagi Kosovo sebagai negara baru dibandingkan tahun 1990, karena diberikan lebih dari 1 negara.

Bahkan terdapat 17 negara yang sudah membuka Kedutaan negara masing-masing di Pristina, yaitu Albania, Austria, Bulgaria, Kroasia, Republik Ceko, Finlandia, Prancis, Jerman dan Hungaria. Beberapa negara lainnya membuka Kantor Representasi, tanpa seorang Duta Besar, *Non-resident ambassadors* seperti Australia, Denmark dan Jepang di Vienna, Kanada di Zagreb, Estonia di Brussels, Islandia di Budapest, Latvia di Ljubljana, Liechtenstein (Swiss Embassy Pristina), Lithuania, dan Swedia di Skopje.<sup>51</sup>

Terdapat beberapa negara yang tidak mengakui Kosovo pun tidak berdampak apapun pada Kosovo maupun negara yang tidak ingin mengakui tersebut, karena pengakuan merupakan hak dasar negara dan tidak ada kewajiban ataupun paksaan untuk melakukan hal tersebut. Keberadaan suatu negara tidak ditentukan oleh pengakuan Negara lain, tapi lebih dari proses bernegara yang terlihat dari Unsur-unsur Negara sesuai dengan Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933. tetapi memang pengakuan suatu Negara terhadap Negara baru akan berdampak sangat besar bagi Negara baru tersebut.

Alasan utama tidak memberikan pengakuan untuk negara-negara lain adalah adanya berbagai gerakan minoritas yang ingin lepas atau merdeka dari negara induk. Apabila suatu negara yang daerahnya memiliki suatu pergerakan yang ingin lepas atau merdeka, maka negara induk tersebut apabila mengakui kemerdekaan Kosovo maka secara tidak langsung akan mengakui *self-*

---

<sup>51</sup> Wikipedia, 2009, *List of Diplomatic Mission in Kosovo*, [http://en.wikipedia.org/wiki/List\\_of\\_diplomatic\\_missions\\_in\\_Kosovo](http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_diplomatic_missions_in_Kosovo) (diakses tanggal 30 september 2009)

*determination of people* dari gerakan tersebut, dan mereka dapat menggunakan prinsip tersebut sebagai dasar untuk melepaskan diri.

Selain itu, Kosovo juga tercatat sebagai anggota organisasi internasional seperti *Central European Free Trade Agreement*, CEFTA (26 July 2007); *Energy Community South East Europe Treaty*, ECSEE (1 July 2006); *European Common Aviation Area*, ECAA (30 November 2006); *Free Trade Agreement with Albania* (2003); dan setelah kemerdekaannya tahun 2008, mengajukan keanggotaan kepada *International Monetary Fund* (IMF) dan Bank Dunia yang selanjutnya diterima sebagai anggota pada 29 June 2009.<sup>52</sup> Diterimanya ini merupakan pengakuan dari komunitas internasional lainnya selain negara yaitu organisasi internasional.

Sedangkan Serbia, sebagai negara induk Kosovo, yang menolak kemerdekaan ini meyakini dengan memanggil Duta Besarnya di negara-negara yang mengakui Kosovo hingga batas waktu yang belum ditentukan. Bahkan pada tanggal 15 Agustus 2008, Menteri Luar Negeri Serbia mengajukan permintaan kepada PBB untuk meminta opini dari *International Court of Justice* (ICJ) mengenai apakah kemerdekaan Kosovo merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional.<sup>53</sup> Hasilnya, pada tanggal 8 Oktober 2008, PBB setuju untuk meminta *non-binding advisory opinion* mengenai legalitas kemerdekaan Kosovo terhadap Serbia dengan hasil voting 77-6-74 (77 setuju, 6 menolak dan 74

<sup>52</sup> Wikipedia, 2009, *Foreign Relation of Kosovo*, [http://en.wikipedia.org/wiki/Foreign\\_relations\\_of\\_Kosovo#cite\\_note-53](http://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_relations_of_Kosovo#cite_note-53) (diakses tanggal 30 september 2009)

<sup>53</sup> Wikipedia, 2009, *Serbia's Reaction to the 2008 Kosovo Declaration of Independence*, [http://en.wikipedia.org/wiki/Serbia's\\_reaction\\_to\\_the\\_2008\\_Kosovo\\_declaration\\_of\\_independence](http://en.wikipedia.org/wiki/Serbia's_reaction_to_the_2008_Kosovo_declaration_of_independence) (diakses tanggal 1 Oktober 2009)

abstain).<sup>54</sup> Akan tetapi *advisory opinion* hanya dapat diajukan oleh suatu organisasi internasional dan Serbia disini ditolak permintaannya untuk mendapatkan *advisory opinion* oleh ICJ karena Serbia bukanlah suatu organisasi internasional, tapi merupakan suatu Negara.

Pada kemerdekaan Kosovo tahun 2008, tidak ada hambatan yuridis yang menghalangi kemerdekaan Kosovo berdasarkan Pasal 1 Konvensi Montevideo 1993, karena Kosovo telah memenuhi semua unsur-unsur suatu negara. Apalagi dengan adanya pengakuan internasional dari negara-negara dan organisasi internasional yang lebih menegaskan keberadaan Kosovo sebagai bagian dari komunitas internasional.

Hambatan non-yuridis pada kemerdekaan 2008 ini berbeda dengan kemerdekaan Kosovo tahun 1990, keadaan saat itu jauh lebih terkendali. Dengan adanya pemerintahan yang berjalan, aparat keamanan dan pengawasan internasional, maka Kosovo menjadi sebuah kawasan yang lebih stabil.

### **C. Upaya Alternatif yang dilakukan oleh Kosovo dalam menghadapi hambatan yuridis yang dimaksud**

Hambatan yuridis dalam kemerdekaan Kosovo justru lebih banyak terjadi saat deklarasi kemerdekaan yang pertama yaitu pada tahun 1990. Hambatan ini terletak pada tidak adanya pemerintahan yang berdaulat dan ketidakmampuan Kosovo dalam menjalin hubungan internasional dengan negara lain. Selain itu masalah pengakuan internasional juga mengurangi eksistensi Kosovo dalam komunitas internasional.

<sup>54</sup> Wikipedia, 2009, *Kosovo*, <http://en.wikipedia.org/wiki/Kosovo> (diakses tanggal 30 September 2009)

*Unconstitutional Kosovo Parliament* yang menyatakan deklarasi kemerdekaan pertama kali bukan merupakan lembaga resmi negara yang sesuai dengan konstitusi Kosovo. Padahal pengakuan internasional berasal mula dari adanya pengakuan pemerintah. Pengakuan pemerintah ialah suatu pernyataan dari suatu negara bahwa negara tersebut telah siap dan bersedia berhubungan dengan pemerintahan yang baru diakui sebagai organ yang bertindak untuk dan atas nama negaranya. Disini Kosovo belum siap berhubungan dengan pemerintahan negara lain karena belum efektif dan stabil pemerintahan Kosovo sendiri. Bahkan pemilu Presiden dilaksanakan 2 tahun setelah deklarasi tahun 1990. Hal ini membuktikan bahwa pemerintahan Kosovo memang pada saat itu masih belum efektif berjalan.

*Albanian majority-political institution* yang merupakan persekutuan rakyat Kosovo bukanlah merupakan lembaga resmi negara, walaupun persekutuan itu merupakan kumpulan rakyat Kosovo yang memang menyuarakan kehendak rakyat. Untuk hal ini, Kosovo sebelum melakukan deklarasi kemerdekaan perlu mempertahankan atau bahkan membentuk suatu sistem pemerintahan. Hal ini karena pengakuan internasional berasal dari pengakuan pemerintah. Tidak mungkin Kosovo mendapatkan pengakuan internasional apabila Kosovo sendiri belum dapat melaksanakan sistem pemerintahannya. Setelah memiliki suatu sistem pemerintahan, Kosovo juga perlu membuat suatu Konstitusi baru secepatnya setelah deklarasi kemerdekaan tahun 1990. Konstitusi negara sangatlah penting untuk membangun fondasi hukum suatu negara. Hal ini untuk mencegah terjadinya pergantian pemerintah secara inkonstitusional.

Kosovo juga tidak mampu dalam menjalin hubungan internasional. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari masalah pengakuan internasional Kosovo. Kosovo

hanya diakui oleh 1 negara yaitu Albania pada saat itu. Padahal keberadaan negara-negara baru tidak harus diikuti oleh pengakuan negara-negara di dunia. Banyak negara yang lahir tanpa adanya pernyataan pengakuan, tetapi bukan berarti bahwa kelahiran negara baru itu ditolak oleh negara-negara lain.<sup>55</sup> Sehingga tidak ada akibat hukum dari suatu pengakuan internasional. Bahkan pengakuan ini juga tidak diatur dalam Konvensi Internasional. Komunitas internasional tidak mengukur unsur-unsur negara dari suatu pengakuan tapi dari Pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1933. Karena pengakuan bukan merupakan kewajiban negara-negara, maka hal itu tidak dimasukkan ke dalam unsur negara sesuai konvensi Montevideo yang disusun dan diratifikasi oleh banyak negara di dunia.

Setelah pernyataan deklarasi kemerdekaan, Kosovo seharusnya mampu mempertahankan negaranya dari serbuan Serbia. Dalam masalah pertahanan ini, Kosovo dapat meminta bantuan internasional. Hal ini akan menambah adanya pengakuan internasional kepada Kosovo. Kosovo juga harus aktif menarik perhatian komunitas internasional dengan terus mengadakan lobi atau perundingan internasional.

Melihat karakteristik *self-determination of people* Kosovo, upaya yang dapat dilakukan adalah:

*Pertama*, Upaya dalam menyatukan beragam individu adalah dengan adanya sosialisasi kemerdekaan di dalam negeri dan juga di luar negeri dengan berbagai perundingan. Kosovo merupakan negara yang rawan akan konflik antar etnis, terutama antara etnis Serbia dan etnis Albania. Untuk itu, dalam

---

<sup>55</sup> Boer Mauna Op.Cit. hlm 65

menghadapi kebebasan negara dari Serbia, Kosovo sebelumnya perlu untuk melakukan konsolidasi atau memperkuat rasa kebersamaan sebagai suatu bangsa Kosovo. Kebencian antar etnis harus dihilangkan. KSIP merupakan langkah awal dalam membangun rakyat yang adil dan sejahtera di Kosovo. Mempererat rasa kebangsaan ini penting untuk menghadapi tantangan global di masa depan.

Sosialisasi sangat penting agar mendapatkan dukungan dan restu dari rakyat atas tindakan pemerintah yang sebelumnya juga telah mewakili aspirasi rakyat Kosovo, termasuk etnis minoritas di Kosovo. Etnis minoritas di Kosovo perlu dirangkul agar Kosovo dapat menjadi negara yang kuat dari segi rakyatnya. Sosialisasi ini merupakan penguatan keinginan rakyat yang betul-betul ingin merdeka dari Serbia. Sehingga apabila nanti ada perselisihan, dapat diatasi sebelumnya dengan adanya rasa persatuan rakyat Kosovo. Selain dukungan dari dalam negeri, Kosovo juga memerlukan dukungan dari negara lain, berupa pengakuan atau menjalin hubungan internasional. Apabila setelah adanya deklarasi kemerdekaan Kosovo, keberadaan Kosovo mendapat posisi yang kuat sebagai suatu negara baru dalam komunitas internasional.

*Kedua*, Rakyat Kosovo perlu didukung aspirasinya dengan adanya lembaga pemerintah. Lembaga ini dapat secara resmi dan sesuai hukum menyuarakan kehendak rakyat dalam suatu putusan negara yang melibatkan rakyatnya. Yang terpenting adalah kehendak rakyat tertuang dalam konstitusi negara yang memang merupakan kehendak mereka.

Komunitas internasional pun perlu memperhatikan dan mendukung keinginan dari semua rakyat di manapun tanpa adanya intervensi demi

kepentingan sendiri. Rakyat yang tertindas perlu dukungan komunitas internasional untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

*Ketiga*, Kosovo perlu membentuk suatu sistem pemerintahan yang konstitusional dan mampu menjalankan pemerintahan itu. Pengakuan pemerintah akan membawa pengakuan negara. Dengan pengakuan tersebut, maka suatu negara baru dapat diterima sebagai entitas hukum internasional baru dan anggota dari komunitas internasional.

Kemerdekaan Kosovo sudah terjadi pada tahun 1990, maka upaya ini tidak dapat diterapkan kepada Kosovo, tetapi dapat diterapkan pada berbagai calon entitas baru dalam hukum internasional yang ingin merdeka menjadi suatu negara sendiri. Berbagai hambatan dan upaya yang dialami Kosovo dapat menjadi pelajaran yang berharga bagi semua pihak bahwa keinginan rakyat untuk merdeka merupakan sesuatu hal yang harus diperjuangkan. Serta selalu mematuhi kaidah-kaidah hukum internasional yang berlaku karena hukum tersebut dibuat untuk menciptakan suatu lingkungan komunitas internasional dengan damai dan saling menghormati.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Penerapan Prinsip *Self-determination of People* terhadap Kemerdekaan Kosovo tahun 1990 dan Tahun 2008 adalah:

Pada deklarasi Kemerdekaan tahun 1990 – Berdasarkan Teori Karakteristik *Self-Determination of People* oleh Rhona K.M. Smith, Kosovo telah memenuhi semua unsur-unsur karakteristik *Self-Determination of People* untuk menyatakan lepas dari Serbia yaitu Kosovo merupakan suatu kelompok orang-orang yang memiliki persamaan dalam sejarah, etnis, budaya, bahasa, agama, wilayah, dan persamaan kehidupan ekonomi; Kosovo merupakan kelompok yang terorganisir melalui *Kosovo's Albanian-majority Political Institution*; Kosovo merupakan kelompok rakyat atau *people* yang memiliki keinginan yang sama, yaitu lepas dari Serbia; dan Kosovo mengekspresikan keinginan tersebut melalui suatu lembaga yaitu *Unconctitutional Kosovo Parliament*, sehingga dengan ini Kosovo sudah dapat menerapkan *Self-Determination of people* untuk dapat menentukan nasib rakyatnya sendiri dan merdeka dari Serbia.

Pada pernyataan Kemerdekaan tahun 2008 – Dengan karakteristik *self-determination of people*, Kosovo juga telah memenuhi semua kriteria *self-determination of people* yaitu Kosovo merupakan kelompok individu-individu dengan berbagai persamaan di antara mereka yang tidak mengalami perubahan yang berarti dengan sebelum deklarasi kemerdekaan 1990; Kosovo merupakan suatu kelompok yang terorganisir dengan adanya *Provisional Institute of Self-*

*Government* (PISG) yang membentuk *The Assembly of Kosovo*, *The Government of Kosovo*, dan *The Judicial System of Kosovo*; Kosovo merupakan kelompok rakyat atau *people*; dan Kosovo mengekspresikan keinginannya melalui *Kosovo Assembly*, sehingga sama seperti deklarasi kemerdekaan Kosovo tahun 1990, Kosovo telah menerapkan *self-determination of people* sebagai legalitas kemerdekaan Kosovo atas Serbia. Kosovo yang awalnya sudah pernah merdeka tahun 1990, mempertegas lagi dengan pernyataan merdeka pada tahun 2008.

## 2. Hambatan Yuridis yang dialami Kosovo sebagai negara baru dalam penerapan prinsip *Self-Determination of People*

Hambatan Yuridis pada tahun 1990 – Kosovo sudah menerapkan *self-determination of people*, tetapi belum juga diakui sebagai suatu negara baru. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933, unsur-unsur suatu negara yang harus di penuhi Kosovo adalah Kosovo memiliki penduduk yang tetap; Kosovo memiliki wilayah dan batas negara yang jelas; tetapi Kosovo belum memiliki suatu sistem pemerintahan yang mampu menjalankan pemerintahan Kosovo; dan ketidakmampuan Kosovo untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain.

Hambatan yuridis pada tahun 2008 – berdasarkan unsur negara sesuai dengan pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1933, Kosovo telah memenuhi syarat sebuah negara baru yaitu adanya penduduk yang tetap di Kosovo; wilayah dan batas yang jelas; suatu sistem pemerintahan yang mampu menjalankan negara; dan memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan internasional dengan

negara lain. Sehingga Kosovo tidak memiliki hambatan yuridis yang dapat menghalangi berdirinya Kosovo sebagai negara baru.

### 3. Upaya Alternatif yang dilakukan oleh Kosovo dalam menghadapi Hambatan yuridis yang dimaksud

Hambatan yuridis dalam kemerdekaan Kosovo lebih banyak terjadi pada kemerdekaan tahun 1990, tidak adanya pemerintahan yang mampu menjalankan pemerintahan negara dan ketidakmampuan Kosovo untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain. Upaya yang dapat dilakukan Kosovo adalah:

- a. Sosialisasi Kemerdekaan Kosovo di dalam negeri dan di luar negeri
- b. Keinginan *people* atau rakyat Kosovo perlu didukung melalui suatu lembaga resmi negara
- c. Kosovo perlu segera membentuk suatu sistem pemerintahan yang konstitusional sehingga mampu menjalankan pemerintahan negara.

### **B. Saran**

1. Bagi entitas baru dalam Hukum Internasional
  - a. Menghormati Hukum Internasional yang berlaku dan komunitas internasional karena hadirnya entitas baru dalam hukum internasional memerlukan legalitas sesuai dengan hukum internasional dan pengakuan dari komunitas internasional
  - b. Melaksanakan kaidah-kaidah yang berlaku dalam Hukum Internasional karena hukum tersebut dibuat untuk kepentingan dan perdamaian dunia

- c. Melakukan berbagai upaya diplomatik dengan tanpa kekerasan melalui negosiasi agar dapat mengekspresikan keinginan dari rakyatnya tanpa perlu adanya peperangan atau tindak kekerasan



## DAFTAR PUSTAKA

Boer Mauna, 2001, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung.

James Anaya, 2004, *Indigenous People in International Law*, Oxford University Press, New York.

Jawahir Thantowi, 2006, *Hukum Internasional Kompemtorer*, Refika Aditama, Bandung.

J.G. Starke, 2004, *Pengantar Hukum internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.

Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Hukum Normatif (edisi revisi)*, Bayumedia Publishing, Malang.

Herman Suryokumoro, dkk (tim penyusun), 2008, *Pedoman Penulisan: Tugas Akhir, Makalah, Kuliah Kerja Lapangan, Program Pemberdayaan Masyarakat*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Ian Brownlie, 1983, *Principle of Public International Law*, Oxford University Press, New York.

I Wayan Parthiana, 2003, *Pengantar Hukum Interansional*, Mandar Maju, Bandung.

Malchom Shaw, 1986, *Internationa Law*, Grotius Publication limited, Cambridge.

Mirza Buana, 2007, *Pengantar Hukum Internasional Teori dan Praktek*, Nusamedia, Bandung.

Mochtar Kusumaatmadja, 2003, *Pengantar Hukum Interasional*, Penerbit PT Alumni. Bandung.

Mohammed Bedjaoui, 1991, *International Law: Achievements and Prospects*, UNESCO, Netherlands.

Rebecca Wallace, 1993, *Hukum Internasional*, Terjemahan oleh Bambang Arumanadi, IKIP Semarang Press, Semarang.

Rhona Smith, 2003, *Textbook on International Human Rights*, Oxford University Press, New York.

Sarah Joseph, 2004, *The International Covenant on Civil and Political Rights Cases, Materials and Commentary*, Oxford University Press, New York.

Thomas Musgrave, 2000, *Self-Determination and National Minorities*, Oxford University Press, New York.

### **Kamus**

*Black's Law Dictionary Seventh Edition*, 1999, West Group, St Paul.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, 2007, Balai Pustaka, Jakarta.

*Oxford Dictionary of Law*, 2002, Oxford University Press, New York.

### **Konvensi**

*International Covenant on Civil and Political Rights*

*International Covenant on Economic, Social and Cultural Right*

*United Nations Charter*

*Universal Declaration of Human Rights*

*Declaration on the Granting of Independence to Colonial Territories and Peoples*  
*General Assembly Resolution 1514 (XV)*

*Declaration on principle of International law concerning Friendly relations and*  
*Cooperation among States in Accordance with the Charter of the United*  
*Nations General Assembly Resolution 2625 (XXV)*

### **Website**

Wikipedia, 2009, *Self Determination*, <http://en.wikipedia.org/wiki/Self-determination> (diakses tanggal 30 Agustus 2009)

Wikipedia, 2009, *President of Kosovo*. [http://en.wikipedia.org/wiki/President\\_of\\_Kosovo](http://en.wikipedia.org/wiki/President_of_Kosovo) (diakses pada tanggal 28 September 2009)

Wikipedia, 2009, *Government of Kosovo*.  
[http://en.wikipedia.org/wiki/Government\\_of\\_Kosovo](http://en.wikipedia.org/wiki/Government_of_Kosovo) (diakses pada tanggal 28 September 2009)

Wikipedia, 2009, *Kosovo*, <http://en.wikipedia.org/wiki/Kosovo> (diakses tanggal 30 September 2009)

Wikipedia, 2009, *Government of Kosovo*.  
[http://en.wikipedia.org/wiki/Government\\_of\\_Kosovo](http://en.wikipedia.org/wiki/Government_of_Kosovo) (diakses tanggal 30 September 2009)

Wikipedia, 2009, *Economy of Kosovo*, [http://en.wikipedia.org/wiki/Economy\\_of\\_Kosovo](http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Kosovo) (diakses tanggal 30 September 2009)

Wikipedia, 2009, *List of Diplomatic Mission in Kosovo*.  
[http://en.wikipedia.org/wiki/List\\_of\\_diplomatic\\_missions\\_in\\_Kosovo](http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_diplomatic_missions_in_Kosovo)  
(diakses tanggal 30 september 2009)

Wikipedia, 2009, *Foreign Relation of Kosovo*.  
[http://en.wikipedia.org/wiki/Foreign\\_relations\\_of\\_Kosovo#cite\\_note-53](http://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_relations_of_Kosovo#cite_note-53)  
(diakses tanggal 30 september 2009)

Wikipedia, 2009, *Serbia's Reaction to the 2008 Kosovo Declaration of Independence*,  
[http://en.wikipedia.org/wiki/Serbia's\\_reaction\\_to\\_the\\_2008\\_Kosovo\\_declaration\\_of\\_independence](http://en.wikipedia.org/wiki/Serbia's_reaction_to_the_2008_Kosovo_declaration_of_independence) (diakses tanggal 1 Oktober 2009)

Wikipedia, 2009, *Kosovo*, <http://en.wikipedia.org/wiki/Kosovo> (diakses tanggal 30 September 2009)

Wikipedia, 2009, *Daftar Negara di Dunia*.  
[http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_negara\\_di\\_dunia](http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_negara_di_dunia) (diakses pada tanggal 31 Oktober 2008)

Wikipedia, 2009, *2008 Kosovo Declaration of Independence*.  
[http://en.wikipedia.org/wiki/2008\\_Kosovo\\_declaration\\_of\\_independence](http://en.wikipedia.org/wiki/2008_Kosovo_declaration_of_independence)  
(diakses tanggal 25 Agustus 2009)

Wikipedia, 2009, *Kosovo*, <http://en.wikipedia.org/wiki/Kosovo>, (diakses tanggal 23 Agustus 2009)

Wikipedia, 2009, *International Recognition of Kosovo*,  
[http://en.wikipedia.org/wiki/International\\_recognition\\_of\\_Kosovo](http://en.wikipedia.org/wiki/International_recognition_of_Kosovo)  
(diakses tanggal 1 Agustus 2009)

Wikipedia, 2009, *Resolution 1244*, [http://en.wikipedia.org/wiki/Resolution\\_1244](http://en.wikipedia.org/wiki/Resolution_1244)  
(diakses tanggal 28 Agustus 2009)

Wikipedia, 2009, *Special Representative of the Secretary General for Kosovo*, [http://en.wikipedia.org/wiki/Special\\_Representative\\_of\\_the\\_Secretary-General\\_for\\_Kosovo](http://en.wikipedia.org/wiki/Special_Representative_of_the_Secretary-General_for_Kosovo) (diakses tanggal 29 Agustus 2009)

Wikipedia, 2009, *Provisional Institution of Self Government*, [http://en.wikipedia.org/wiki/Provisional\\_Institutions\\_of\\_Self-Government](http://en.wikipedia.org/wiki/Provisional_Institutions_of_Self-Government) (diakses tanggal 30 Agustus 2009)

Robert M. Bowman, 2009, *Chronology of the Conflict in Kosovo*, <http://www.rmbowman.com/iss/kosovo.htm> (diakses tanggal 20 Agustus 2009)

*Chronology of Kosovo's Path to Independence*, 2009, <http://www.dw-world.org/dw/article/0,,3132060,00.html> (diakses tanggal 19 Agustus 2009)

*Kosovo Historical Chronology*, 2009, <http://www.securitycouncilreport.org/site/c.glKWLeMTIsG/b.2693009/> (diakses tanggal 16 Agustus 2009)

*Kosovo Standards Implementation Plan*, <http://pbosnia.kentlaw.edu/symposium/resources/KSIP%20final%20draft%2031%20March%202004b.htm> (diakses tanggal 30 Agustus 2009)

